



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor.61/Pid.B/ 2019/PN Srp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para

Terdakwa :-----

#### TERDAKWA I :

Nama lengkap : NENGAH SUMAWAN ALS.  
SAMPIK;  
Tempat lahir : Tulung Harapan.  
Umur/Tgl-lahir : 32 Tahun/01 April 1987.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan/Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Baleagung, Desa  
Bungbungan, Kec. Banjarangkan,  
Kab. Klungkung.  
Agama : Hindu.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : S1 guru (tamat).

#### TERDAKWA II :

Nama lengkap : I KETUT AGASTYA ADI PUTRA  
ALS. KETUT.  
Tempat lahir : Jagapati.  
Umur/Tgl-lahir : 32 Tahun/08 Mei 1987.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan/Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Banjar Sibang, Desa Jagapati, Kec.  
Abiansemal, Kab. Badung.  
Agama : Hindu.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : SMA (tamat).

#### TERDAKWA III :

Nama lengkap : I GUSTI NYOMAN SUARSANA  
ALS. NGURAH.  
Tempat lahir : Mengwitani.  
Umur/Tgl-lahir : 26 Tahun/19 April 1993.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan/Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Banjar Pengadangan, Desa

Halaman 1, Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengwitani, Kec. Mengwi, Kab.

Badung.

Agama : Hindu.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : S1 (tamat).

Terdakwa I. Nengah Sumawan als Sampik, ditahan dalam tahanan rutan oleh:-

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019;-
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2019;-----

Terdakwa II. I Ketut Agastya Adi Putra Als Ketut, ditahan dalam tahanan rutan

oleh:-----

- 
1. Penyidik, sejak tanggal 7 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019;-
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019;-----
  3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;-----
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;-----
  5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2019;-----

Terdakwa III. I Gusti Nyoman Suarsana Als Ngurah, ditahan dalam tahanan rutan

oleh:-----

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019;-
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;-----

Halaman 2, Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2019;-----

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;-----

Pengadilan Negeri  
tersebut;-----

Setelah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 28/Pid.B/2019/PN Srp tanggal 9 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 28/Pid.B/2019/PN Srp, tanggal 25 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa 1. NENGGAH SUMAWAN ALS. SAMPIK, Terdakwa 2. I KETUT AGASTYA ADI PUTRA ALS. KETUT, Terdakwa 3. I GUSTI NYOMAN SUARSANA ALS. NGURAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;-----
2. Menjatuhkan Pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :-----
  - 3 Kabel telkom berukuran 60 Feer dengan panjang sekitar 100 (seratus) meter warna hitam;-----
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna hitam nomor polisi B 9667 NAK;-----
  - 1 (satu) buah STNK mobil Daihatsu Grandmax warna hitam nomor polisi B 9667 NAK pemilik atas nama PT. Graha Sarana Duta;-----
  - 1 (satu) buah kunci kontak dengan gantungan berwarna hitam;-----

Halaman 3, Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Gregaji Besi;-----
- 1 (satu) buah tangga step berwarna silver dengan panjang 7 (tujuh) meter;-----

Dikembalikan kepada saksi I NYOMAN JUMU;-----

4. Menetapkan supaya masing-masing para terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa I dan terdakwa II adalah tulang punggung keluarga dan para terdakwa menyesali perbuatannya;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

----- Bahwa ia terdakwa 1. NENGAH SUMAWAN ALS. SAMPIK bersama-sama terdakwa 2. I KETUT AGASTYA ADI PUTRA ALS. KETUT dan bersama-sama Terdakwa 3. I GUSTI NYOMAN SUARSANA ALS. NGURAH pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2019 sekira pukul 18.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di pinggir jalan Hasanudin wilayah Desa Pegending, Kelurahan Semarapura Kauh, Kec./Kab. Klungkung, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2019 sekira pukul 18.00 Wita, terdakwa 1. NENGAH SUMAWAN ALS. SAMPIK bersama-sama terdakwa 2. I KETUT AGASTYA ADI PUTRA ALS. KETUT dan bersama-sama Terdakwa 3. I GUSTI NYOMAN SUARSANA ALS.

Halaman 4, Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGURAH dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna hitam dengan No. Pol B 9667 NAK yang sudah berisikan peralatan bekerja berupa 1 (satu) buah Gergaji Besi, 1 (satu) buah tangga yang datang dari arah utara dan tiba di Jalan Hasanudin wilayah Desa Pegending Kelurahan Semarapura Kauh Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung; Terdakwa 1. NENGAH SUMAWAN ALS. SAMPIK melihat ada Kabel telkom dalam kondisi kendor yang terbentang dipinggir jalan tersebut, melihat kabel tersebut terdakwa 1. NENGAH SUMAWAN Alias SAMPIK memberitahu dan mengajak Terdakwa 3. I GUSTI NYOMAN SUARSANA ALS. NGURAH dan terdakwa 2. I KETUT AGASTYA ADI PUTRA ALS. KETUT mengambil kabel tersebut dan para terdakwa bersepakat mengambil kabel tersebut, selanjutnya terdakwa 2. I KETUT AGASTYA ADI PUTRA ALS. KETUT langsung menghentikan mobilnya dan memarkir didepan sebuah salon tepatnya dibawah tiang besi yang menopang Kabel telkom berukuran 60 Feer dengan panjang sekitar 100 (seratus) meter warna hitam tersebut dengan posisi mobil pada saat itu terparkir dengan kepala mobil menghadap ke arah selatan, terdakwa 3. I GUSTI NYOMAN SUARSANA ALS. NGURAH yang pada saat itu duduk dibagian pinggir kursi depan mobil langsung turun melalui pintu kiri mobil, yang diikuti oleh terdakwa 1. NENGAH SUMAWAN ALS. SAMPIK yang duduk dibagian tengah kursi depan mobil juga ikut turun, Setelah itu terdakwa 1. NENGAH SUMAWAN ALS. SAMPIK mengambil 1 (satu) buah tangga di bagasi mobil dimana tangga tersebut terdakwa 1. NENGAH SUMAWAN ALS. SAMPIK sandarkan pada tiang besi penopang Kabel telkom tersebut, setelah tangga tersebut tersandar di tiang Kabel telkom tersebut, kemudian terdakwa 3. I GUSTI NYOMAN SUARSANA ALS. NGURAH memegang tangga tersebut dari bawah dengan menggunakan kedua tangan dengan maksud agar pada saat terdakwa 1. NENGAH SUMAWAN ALS. SAMPIK menaiki tangga tersebut tidak goyang, Setelah terdakwa 3. I GUSTI NYOMAN SUARSANA ALS. NGURAH memegang tangga tersebut dan setelah dirasa aman terdakwa 1. NENGAH SUMAWAN ALS. SAMPIK menaiki tangga tersebut menuju keujung tiang penopang untuk mengecek fisik dari Kabel telkom tersebut, kemudian terdakwa 1. NENGAH SUMAWAN ALS. SAMPIK kembali menuruni tangga dan setelah sampai dibawah langsung mengambil 1 (satu) buah gergaji besi yang pada saat itu berada di bagian Bak Belakang Mobil dengan menggunakan tangan kanannya, Selanjutnyasambil memegang 1 (satu) buah gergaji besi ditangan kanannyaterdakwa 1. NENGAH SUMAWAN ALS. SAMPIK kembali menaiki

Halaman 5, Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang masih terdakwa 3. I GUSTI NYOMAN SUARSANA ALS. NGURAH pegang untuk kembali menuju ke ujung tiang besi tersebut, setelah itu tangan kiri terdakwa 1. NENGHAH SUMAWAN ALS. SAMPIK memegang tiang besi kemudian tangan kanannya yang telah memegang Gregaji langsung memotong Kabel telkom tepat dibagian tiang yang menopangnya dengan cara Gregaji tersebut terdakwa 1. NENGHAH SUMAWAN ALS. SAMPIK gesekkan ke Kabel telkom tersebut sehingga membuat Kabel telkom tersebut terputus dan sambil memegang Gregaji ditangan kanan terdakwa 1. NENGHAH SUMAWAN ALS. SAMPIK menuruni tangga, kemudian terdakwa 1. NENGHAH SUMAWAN ALS. SAMPIK memindahkan tangga tersebut ke tiang besi yang kedua yang berada disebelah selatan dengan menggunakan kedua tangannya, Setelah itu dengan cara yang sama terdakwa 1. NENGHAH SUMAWAN ALS. SAMPIK menyandarkan tangga tersebut ditiang besi yang kedua kemudian menaiki tangga tersebut sambil memegang Gregaji ditangan kanan setelah itu terdakwa 3. I GUSTI NYOMAN SUARSANA ALS. NGURAH langsung memegang tangga tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa agar tangga tersebut tidak goyang, Setelah sampai diujung tiang yang kedua tersebut, tangan kiri terdakwa 1. NENGHAH SUMAWAN ALS. SAMPIK memegang tiang besi tersebut sedangkan tangan kanannya menggregaji Kabel telkom tersebut sehingga membuat Kabel telkom tersebut terputus dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) meter, Setelah Kabel telkom dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) meter tersebut terjatuh ketanah, terdakwa 1. NENGHAH SUMAWAN ALS. SAMPIK, terdakwa 2. I KETUT AGASTYA ADI PUTRA ALS. KETUT dan 3. I GUSTI NYOMAN SUARSANA ALS. NGURAH langsung menggulung Kabel telkom tersebut dengan menggunakan kedua tangannya, setelah selesai menggulung kabel tersebut langsung mengangkat Kabel telkom tersebut dan menaruhnya dibagian bak belakang mobil, Sedangkan terdakwa 1. NENGHAH SUMAWAN ALS. SAMPIK lanjutkan dengan menyandarkan tangga ke tiang besi yang ketiga kemudian dengan cara yang sama terdakwa 1. NENGHAH SUMAWAN ALS. SAMPIK menaiki tangga tersebut sambil membawa Gregaji besi yang dipegang dengan tangan kanannya, Setelah berada diujung tiang besi yang ketiga terdakwa 1. NENGHAH SUMAWAN ALS. SAMPIK memegang tiang tersebut dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya menggregaji Kabel telkom tersebut sehingga membuat Kabel telkom tersebut putus dan terjatuh kemudian menyangkut disebuah pohon, mengetahui hal tersebut terdakwa 1.

Halaman 6, Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NENGAH SUMAWAN ALS. SAMPIK langsung turun dari tangga setelah itu terdakwa 1. NENGAH SUMAWAN ALS. SAMPIK memberikan terdakwa 3. I GUSTI NYOMAN SUARSANA ALS. NGURAH Gregaji yang sebelumnya dipakai memotong Kabel telkom tersebut dan menyuruh terdakwa untuk memotong Kabel telkom yang menyangkut tersebut agar mudah diambil dan pada saat terdakwa selesai memotong Kabel telkom yang menyangkut dipohon tersebut dan mau mengambil Kabel telkom tersebut tiba-tiba datang saksi PUTU SUKAJAYA yang para terdakwa tidak kenal menanyakan maksud dan tujuan para Terdakwa memotong Kabel telkom tersebut. Karena para terdakwa tidak bisa menjawab pertanyaan dari saksi PUTU SUKAJAYA tersebut, sehingga saksi PUTU SUKAJAYA tersebut menghubungi teman-temannya dan selang tidak lama masyarakat sekitar berdatangan, lalu para terdakwa diamankan berikut barang buktinya ke Polres Klungkung guna pengusutan lebih lanjut. Oleh karena perbuatan para terdakwa tersebut, maka PT. TELKOM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah),-----

----- Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agama yang dianutnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

1. Saksi I NYOMAN JUMU ;-----

- Bahwa pada saat saksi berada dirumah saksi ditelfon oleh teman saksi yang bernama PUTU SUKAJAYA bahwa ada 3 (tiga) orang yang ingin mengambil kabel telkom yang isinya 60 feer yang masih aktif yang terjadi di Pinggir Jalan Hasanudin wilayah Desa Pegending Kelurahan Semarapura Kauh Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung yang berfungsi untuk mengaktifkan telefon pelanggan di Wilayah Semarapura Kauh Kecamatan Klungkung kabupaten Klungkung -----
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah PT Telkom Kabupaten Klungkung sebagai pemiliknya; -----
- Bahwa tempat terjadinya pemotongan kabel TELKOM yang isinya 60 feer yang masih aktif tersebut merupakan kabel milik PT Telkom

Halaman 7, Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Klungkung yang terpasang terbentang menggunakan tiang besi dengan tinggi kurang lebih 7 ( tujuh ) meter di Pinggir Jalan Hasanudin wilayah Desa Pegending Kelurahan Semarapura Kauh Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi, jarak tiang kabel yang satu dengan yang lainnya berjarak 50 (lima puluh) meter;-----
- Bahwa kabel tersebut berfungsi untuk mengaktifkan telepon pelanggan di Wilayah Semarapura Kauh Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa kabel TELKOM yang isinya 60 feer yang masih aktif tersebut terpasang di sebelah timur jalan Pegending yang terbentang dari arah utara ke selatan;-----
- Bahwa kabel TELKOM yang isinya 60 feer yang terpotong tersebut terpasang pada tiang besi setinggi kurang lebih 7 ( tujuh ) meter dan dibawah kabel tersebut terdapat deretan beberapa toko dan rumah kos-----  
-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sekira pukul 18.00 wita yang bertempat di Pinggir Jalan Hasanudin wilayah Desa Pegending, Kelurahan Semarapura Kauh, Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa identitas kabel yang telah diambil tersebut adalah adalah jenis kabel telkom kapasitas 60 feer dengan panjang 100 (seratus) meter warna hitam;-----
- Bahwa posisi sebelum kabel telkom tersebut diketahui hilang yaitu : kabel telkom milik PT Telkom Klungkung tersebut masih terpasang di Pinggir Jalan Hasanudin wilayah Desa Pegending Kelurahan Semarapura Kauh Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung menggunakan tiang listrik yang terbuat dari besi yang terbentang dari arah utara ke selatan dengan jarak tiang kabel yang satu dengan yang lainnya 50 (lima puluh) meter;-----
- Bahwa kondisi kabel tersebut sebelum saksi ketahui hilang yaitu kabel saat itu masih aktif dan ada aliran listrik yang mengalir di kabel tersebut;

Halaman 8, Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui secara jelas nama ketiga orang tersebut, namun setelah di Polres Klungkung baru saksi ketahui bahwa orang yang telah memotong kabel telkom tersebut adalah orang yang bernama : I KETUT AGASTYA ADI PUTRA yang berasal dari Br Sibang Jagapati Abiansemal Badung Denpasar, NENGHA SUMAWAN yang berasal dari Dusun Baleagung Desa Bungbungan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, I GUSTI NYOMAN SUARSANA yang bersal dari Banjar pengadangan desa Mengwitani Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali;-----
- Bahwa foto barang berupa kabel telkom berukuran 60 Feer dengan panjang sekitar 100 (seratus) meter warna hitam adalah benar kabel yang di ambil oleh NENGHA SUMAWAN als SAMPIK, I KETUT AGASTYA ADI PUTRA Alias KETUT dan I GUSTI NYOMAN SUARSANA Alias NGURAH pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sekira pukul 18.00 wita yang bertempat di Pinggir Jalan Hasanudin wilayah Desa Pegending Kelurahan Semarapura Kauh Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa cara terdakwa 3 (tiga) orang tersebut mengambil kabel telkom tersebut dengan cara memotong kabel udara dengan menggunakan gergaji;-----  
-
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sekira pukul 18.00 wita saat saksi berada dirumah saksi ditelfon oleh teman saksi yang bernama PUTU SUKAJAYA dimana teman saksi tersebut memberikan informasi kepada saksi bahwa ada 3 (tiga) orang yang melakukan pemotongan kabel udara di Pinggir Jalan Hasanudin wilayah Desa Pegending Kelurahan Semarapura Kauh Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, mengetahui informasi tersebut saksi langsung mendatangi tempat pemotongan kabel tersebut;-----
- Bahwa Setibanya saksi di lokasi pemotongan kabel telkom tersebut di Pinggir Jalan Hasanudin wilayah Desa Pegending, Kelurahan Semarapura Kauh, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung bahwa benar telah terjadi pemotongan kabel telkom yang isinya 60 feer dengan panjang 100 meter telah dipotong oleh 3 (tiga) orang tersebut-

Halaman 9, Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2019 sekira pukul 19.00 wita saksi melaporkannya ke Polres Klungkung guna penanganan lebih lanjut; -----
- Bahwa benar 3 (tiga) orang terdakwa tersebut mengambil kabel telkom yang isinya 60 feer panjang 100 (seratus) meter warna hitam milik PT Telkom Klungkung tersebut tanpa ijin PT Telkom Klungkung sebagai pemilikny;------
- Bahwa kesekian barang-barang tersebut adalah barang yang dipakai oleh terdakwa NENGGAH SUMAWAN als SAMPIK, I KETUT AGASTYA ADI PUTRA Alias KETUT dan I GUSTI NYOMAN SUARSANA Alias NGURAH pada saat mengambil Kabel telkom pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2019 sekira pukul 18.00 wita yang bertempat di Pinggir Jalan Hasanudin wilayah Desa Pegending Kelurahan Semarapura Kauh Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;------
- Bahwa Kerugian yang dialami akibat dari adanya perbuatan 3 (tiga) orang terdakwa tersebut yaitu sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;------

## 2. Saksi PUTU SUKAJAYA;------

- Bahwa pada saat saksi berada dirumah saksi ditelfon oleh teman saksi yang bernama PUTU SUKAJAYA bahwa ada 3 (tiga) orang yang ingin mengambil kabel telkom yang isinya 60 feer yang masih aktif yang terjadi di Pinggir Jalan Hasanudin wilayah Desa Pegending Kelurahan Semarapura Kauh, Kecamatan Klungkung , Kabupaten Klungkung yang berfungsi untuk mengaktifkan telepon pelanggan di Wilayah Semarapura Kauh, Kecamatan Klungkung, kabupaten Klungkung;------
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah PT Telkom Kabupaten Klungkung sebagai pemilikny;------
- Bahwa tempat terjadinya pemotongan kabel TELKOM yang isinya 60 feer yang masih aktif tersebut merupakan kabel milik PT Telkom Kabupaten Klungkung yang terpasang terbentang menggunakan tiang besi dengan tinggi kurang lebih 7 ( tujuh ) meter di Pinggir Jalan Hasanudin wilayah Desa Pegending Kelurahan Semarapura Kauh Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;------

Halaman 10, Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak tiang kabel yang satu dengan yang lainnya berjarak 50 (lima puluh) meter;-----
- Bahwa benar kabel tersebut berfungsi untuk mengaktifkan telefon pelanggan di Wilayah Semarapura Kauh Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung; -----
- Bahwa kabel TELKOM yang isinya 60 feer yang masih aktif tersebut terpasang di sebelah timur jalan Pegending yang terbentang dari arah utara ke selatan;-----
- Bahwa kabel TELKOM yang isinya 60 feer yang terpotong tersebut terpasang pada tiang besi setinggi kurang lebih 7 ( tujuh ) meter dan dibawah kabel tersebut terdapat deretan beberapa toko dan rumah kos-----
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sekira pukul 18.00 wita yang bertempat di Pinggir Jalan Hasanudin wilayah Desa Pegending Kelurahan Semarapura Kauh Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung; -----
- Bahwa identitas kabel yang telah diambil tersebut adalah adalah jenis kabel telkom kapasitas 60 feer dengan panjang 100 (seratus) meter warna hitam;-----
- Bahwa posisi sebelum kabel telkom tersebut diketahui hilang yaitu : kabel telkom milik PT Telkom Klungkung tersebut masih terpasang di Pinggir Jalan Hasanudin wilayah Desa Pegending Kelurahan Semarapura Kauh Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung menggunakan tiang listrik yang terbuat dari besi yang terbentang dari dari arah utara ke selatan dengan jarak tiang kabel yang satu dengan yang lainnya 50 (lima puluh) meter ;-----
- Bahwa kondisi kabel tersebut sebelum saksi ketahui hilang yaitu kabel saat itu masih aktif dan ada aliran listrik yang mengalir di kabel tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui secara jelas nama ketiga orang tersebut, namun setelah di Polres Klungkung baru saksi ketahui bahwa orang yang telah memotong kabel telkom tersebut adalah orang yang bernama : I KETUT AGASTYA ADI PUTRA yang berasal dari Br Sibang Jagapati Abiansema Badung Denpasar, NENGAH SUMAWAN yang berasal dari Dusun Baleagung Desa Bungbungan

Halaman 11, Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, I GUSTI NYOMAN SUARSANA yang bersal dari Banjar pengadangan desa Mengwitani Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali;-----

- Bahwa 3 (tiga) orang terdakwa tersebut mengambil kabel telkom tersebut dengan cara memotong kabel udara dengan menggunakan gergaji; -----
- Bahwa pada saat saksi sedang berada di dalam kamar kos sambil bermain HP, karena hari sudah sore saksi keluar kamar untuk mengangkat jemuran di teras, kemudian anak saksi memberitahukan kepada saksi bahwa ada kabel yang jatuh, kemudian saksi keluar ke jalan raya untuk melihat kabel tersebut kendor namun belum sampai menyentuh tanah, sekira 10 ( meter ) sebelah utara tempat saksi berdiri, saksi melihat seorang laki-laki yang menggunakan baju berwarna hijau sedang memotong kabel menggunakan gergaji besi, kemudian saksi menanyakan kepada orang tersebut “ siapa yang menyuruh memotong kabel” dan di jawab :” dari STO” ,selanjutnya saksi bertanya kembali “ dari mana “ ,namun tidak di jawab oleh orang tersebut dan orang tersebut berjalan menuju mobil pick up warna hitam yang terparkir di utara menghadap keselatan, setelah itu saksi menghampiri orang tersebut ke mobil pick up tersebut dan melihat ada dua orang yang tidak saksi kenal dengan menggunakan baju warna merah dan yang satunya lagi menggunakan rompi warna merah putih milik Telkom, kemudian saksi bertanya kepada orang tersebut” Apa maksud memotong kebel?” namun tidak ada yang menjawab, dan karena saksi merasa curiga dengan ketiga orang yang tidak saksi kenal tersebut, saksi mengambil kunci kontak mobil Pick up tersebut, dan saksi langsung menelfon teman saksi yang bernama NYOMAN JUMU dan memberitahukan bahwa ada 3 (tiga) orang yang melakukan pemotongan kabel udara di Pinggir Jalan Hasanudin wilayah Desa Pegending Kelurahan Semarapura Kauh Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, mengetahui informasi tersebut NYOMAN JUMU langsung mendatangi tempat pemotongan kabel tersebut-----
- Bahwa setibanya di lokasi pemotongan kabel telkom tersebut di Pinggir Jalan Hasanudin wilayah Desa Pegending Kelurahan Semarapura Kauh Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung bahwa benar telah terjadi pemotongan kabel telkom yang isinya 60

Halaman 12, Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

feer dengan panjang 100 meter telah dipotong oleh 3 (tiga) orang tersebut-----

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2019 sekira pukul 19.00 wita NYOMAN JUMU melaporkannya ke Polres Klungkung guna penanganan lebih lanjut;-----
- Bahwa Adapun 3 (tiga) orang tersebut mengambil kabel telkom yang isinya 60 feer panjang 100 (seratus) meter warna hitam milik PT Telkom Klungkung tersebut tanpa ijin PT Telkom Klungkung sebagai pemiliknya; -----
- Bahwa foto barang berupa Kabel telkom berukuran 60 Feer dengan panjang sekitar 100 (seratus) meter warna hitam adalah benar kabel yang di ambil oleh NENGAH SUMAWAN als SAMPIK, I KETUT AGASTYA ADI PUTRA Alias KETUT dan I GUSTI NYOMAN SUARSANA Alias NGURAH pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2019 sekira pukul 18.00 wita yang bertempat di Pinggir Jalan Hasanudin wilayah Desa Pegending Kelurahan Semarapura Kauh Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung; -----
- Bahwa kesekian barang-barang tersebut adalah barang yang dipakai oleh terdakwa NENGAH SUMAWAN als SAMPIK, I KETUT AGASTYA ADI PUTRA Alias KETUT dan I GUSTI NYOMAN SUARSANA Alias NGURAH pada saat mengambil kabel telkom pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sekira pukul 18.00 wita yang bertempat di Pinggir Jalan Hasanudin wilayah Desa Pegending Kelurahan Semarapura Kauh Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung; -----

- Bahwa Kerugian yang dialami akibat dari adanya perbuatan 3 (tiga) orang tersebut yaitu sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

### 3.Saksi I NENGAH REMBYAK:-----

- Bahwa pencurian yang saksi maksudkan adalah yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang terdakwa telah mengambil kabel telkom 60 feer yang masih aktif yang terjadi di Pinggir Jalan Hasanudin wilayah Desa Pegending Kelurahan Semarapura Kauh Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung yang berfungsi untuk mengaktifkan telefon pelanggan di Wilayah Semarapura Kauh Kecamatan Klungkung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten

Klungkung;-----

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah PT Telkom Kabupaten Klungkung sebagai pemiliknya;-----
- Bahwa tempat terjadinya pemotongan kabel TELKOM yang isinya 60 feer yang masih aktif tersebut merupakan kabel milik PT Telkom Kabupaten Klungkung yang terpasang terbentang menggunakan tiang besi dengan tinggi kurang lebih 7 ( tujuh ) meter di Pinggir Jalan Hasanudin wilayah Desa Pegending Kelurahan Semarapura Kauh Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, Dimana jarak tiang kabel yang satu dengan yang lainnya berjarak 50 (lima puluh)meter;-----
- Bahwa fungsi kabel tersebut berfungsi untuk mengaktifkan telefon pelanggan di Wilayah Semarapura Kauh Kecamatan Klungkung kabupaten

Klungkung ;-----

- Bahwa kabel TELKOM yang isinya 60 feer yang masih aktif tersebut terpasang di sebelah timur jalan Pegending yang terbentang dari arah utara ke selatan;-----
- Bahwa kabel TELKOM yang isinya 60 feer yang terpotong tersebut terpasang pada tiang besi setinggi kurang lebih 7 ( tujuh ) meter dan dibawah kabel tersebut terdapat deretan beberapa toko dan rumah kos-  
kosan;-----
- Bahwa setelah di kantor Polisi saksi baru mengetahuinya bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sekira pukul 18.00 wita yang bertempat di Pinggir Jalan Hasanudin wilayah Desa Pegending Kelurahan Semarapura Kauh Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa identitas kabel yang telah diambil tersebut adalah jenis Kabel telkom kapasitas 60 feer dengan panjang 100 (seratus) meter warna hitam;-----
- Bahwa Setelah di kantor Polisi saksi baru mengetahuinya bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sekira pukul 18.00 wita yang bertempat di Pinggir Jalan Hasanudin wilayah Desa Pegending, Kelurahan Semarapura Kauh, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa posisi sebelum kabel telkom tersebut diketahui hilang yaitu Kabel telkom milik PT Telkom Klungkung tersebut masih terpasang di

Halaman 14, Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinggir Jalan Hasanudin wilayah Desa Pegending Kelurahan Semarapura Kauh Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung menggunakan tiang listrik yang terbuat dari besi yang terbentang dari dari arah utara ke selatan dengan jarak tiang kabel yang satu dengan yang lainnya 50 (lima puluh) meter ;-----

- Bahwa kondisi kabel tersebut sebelum saksi ketahui hilang yaitu kabel saat itu masih aktif dan ada aliran listrik yang mengalir di kabel tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui secara jelas nama ketiga orang tersebut, namun setelah di Polres Klungkung baru saksi ketahui bahwa orang yang telah memotong kabel telkom tersebut adalah orang yang bernama : I KETUT AGASTYA ADI PUTRA yang berasal dari Br Sibang Jagapati Abiansema Badung Denpasar, NENGAH SUMAWAN yang berasal dari Dusun Baleagung Desa Bungbungan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, GUSTI NYOMAN SUARSANA yang bersal dari Banjar pengadangan desa Mengwitani Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali;-----
- Bahwa 3 (tiga) orang terdakwa tersebut mengambil kabel udara (TELKOM) tersebut dengan cara memotong kabel udara dengan menggunakan gergaji; -----
- Bahwa benar 3 (tiga) orang terdakwa tersebut mengambil kabel telkom yang isinya 60 feer panjang 100 (seratus) meter warna hitam milik PT Telkom Klungkung tersebut tanpa ijin PT Telkom Klungkung sebagai pemiliknya;-----
- Bahwa saksi bekerja di PT TELKOM KLUNGKUNG dari tahun 1984 sampai dengan sekarang, dan saksi sebagai supervisor di PT TELKOM KLUNGKUNG;-----
- 
- Bahwa saksi sebagai supervisor di PT TELKOM KLUNGKUNG adalah mengawasi dan mengkordinir petugas yang bekerja di PT TELKOM KLUNGKUNG dan apabila ada komplin dari masyarakat terkait gangguan internet atau telpon, saksi yang menyampaikan kepada petugas yang membidangnya;-----

Halaman 15, Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kerugian yang dialami akibat dari adanya perbuatan 3 (tiga) orang terdakwa tersebut yaitu sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

#### 4.Saksi I GUSTI NGURAH SURYA WINATA,SH:-----

- Bahwa sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-B/ 99 / VI / 2019/Bali/Res Klungkung, Tanggal 6 Juni 2019, saksi telah melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang laki –laki yang telah melakukan pencurian yang bernama I KETUT AGASTYA ADI PUTRA Alias KETUT, NENGHA SUMAWAN Alias SAMPIK dan I GUSTI NYOMAN SUARSANA Alias NGURAH;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2019 sekira pukul 19.30 Wita, bertempat di Pinggir Jalan Hasanudin wilayah Desa Pegending Kelurahan Semarapura Kauh, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Saksi bersama-sama dengan Brigadir I KOMANG ARTAWAN telah melakukan penangkapan terhadap I KETUT AGASTYA ADI PUTRA Alias KETUT, NENGHA SUMAWAN Alias SAMPIK dan I GUSTI NYOMAN SUARSANA Alias NGURAH berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor.: SP. Gas / 36 / VI / 2019 / Reskrim tanggal 6 Juni 2019;-----
- Bahwa terdakwa KETUT AGASTYA ADI PUTRA Alias KETUT, NENGHA SUMAWAN Alias SAMPIK dan I GUSTI NYOMAN SUARSANA Alias NGURAH saksi tangkap terkait telah melakukan pencurian Kabel di Pinggir Jalan Hasanudin wilayah Desa Pegending Kelurahan Semarapura Kauh Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung milik PT TELKOM KLUNGKUNG; -----
- Bahwa adapun barang – barang yang telah dicuri oleh I KETUT AGASTYA ADI PUTRA Alias KETUT, NENGHA SUMAWAN Alias SAMPIK dan I GUSTI NYOMAN SUARSANA Alias NGURAH di Pinggir Jalan Hasanudin wilayah Desa Pegending Kelurahan Semarapura Kauh Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung milik PT TELKOM adalah : Kabel telkom berukuran 60 Feer dengan panjang sekitar 100 (seratus) meter warna hitam;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2019 sekira pukul 18.00 wita bertempat di Pinggir Jalan Hasanudin wilayah

Halaman 16, Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pegending Kelurahan Semarapura Kauh Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;-----

- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2019, sekira pukul 19.00 wita kami mendapatkan laporan dari pelapor an NYOMAN JUMU bahwa ada 3 (tiga) orang yang tidak di kenal telah memotong kabel milik PT TELKOM KLUNGKUNG di Pinggir Jalan Hasanudin wilayah Desa Pegending Kelurahan Semarapura Kauh, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dengan adanya laporan tersebut kami langsung menuju ke Jalan Hasanudin wilayah Desa Pegending Kelurahan Semarapura Kauh Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung untuk memastikan laporan tersebut, setelah sampai di tempat kejadian, kami melihat 3 (tiga) orang yang tidak di kenal tersebut sedang di kerumuni masyarakat sekitar, melihat hal tersebut kami langsung membawa 3 (tiga) orang yang tidak di kenal tersebut ke Polres Klungkung untuk di interogasi, setelah kami melakukan interogasi, ke 3 (tiga) orang tersebut mengakui telah mengambil Kabel telkom berukuran 60 Feer dengan panjang sekitar 100 (seratus) meter warna hitam di Pinggir Jalan Hasanudin wilayah Desa Pegending Kelurahan Semarapura Kauh Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa sesuai hasil interogasi terdakwa I KETUT AGASTYA ADI PUTRA Alias KETUT, NENGHA SUMAWAN Alias SAMPIK dan I GUSTI NYOMAN SUARSANA Alias NGURAH menerangkan bahwa:-  
Cara I KETUT AGASTYA ADI PUTRA Alias KETUT, NENGHA SUMAWAN Alias SAMPIK dan I GUSTI NYOMAN SUARSANA Alias NGURAH mengambil barang Kabel telkom berukuran 60 Feer dengan panjang sekitar 100 (seratus) meter warna hitam di Pinggir Jalan Hasanudin wilayah Desa Pegending Kelurahan Semarapura Kauh Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung yaitu Sekira pukul 18.00 wita I KETUT AGASTYA ADI PUTRA Alias KETUT mengemudikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna hitam nomor polisi B 9667 NAK milik PT. Telkom Akses Kaliasem Denpasar yang sudah berisikan peralatan bekerja berupa 1 (satu) buah gergaji Besi, 1 (satu) buah tangga datang dari arah utara dan tiba di Jalan Hasanudin wilayah Desa Pegending Kelurahan Semarapura Kauh Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung NENGHA SUMAWAN ALS SAMPIK bersama dengan I KETUT AGASTYA ADI PUTRA Alias

Halaman 17, Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



KETUT dan I GUSTI NYOMAN SUARSANA Alias NGURAH, setelah Tiba di jalan tersebut NENGHAH SUMAWAN ALS SAMPIK melihat ada Kabel telkom dalam kondisi kendor yang terbentang dipinggir jalan tersebut, melihat kabel tersebut NENGHAH SUMAWAN ALS SAMPIK memberitahu I KETUT AGASTYA ADI PUTRA Alias KETUT dan I GUSTI NYOMAN SUARSANA Alias NGURAH sehingga mereka juga ikut melihat kabel tersebut; Setelah melihat kabel tersebut NENGHAH SUMAWAN ALS SAMPIK mengajak I KETUT AGASTYA ADI PUTRA Alias KETUT dan I GUSTI NYOMAN SUARSANA Alias NGURAH untuk mengambil kabel telkom tersebut, dimana pada saat itu I KETUT AGASTYA ADI PUTRA Alias KETUT dan I GUSTI NYOMAN SUARSANA Alias NGURAH menyepakatinya;

- Bahwa setelah bersepakat tersebut, NENGHAH SUMAWAN ALS SAMPIK langsung menghentikan mobil yang I KETUT AGASTYA ADI PUTRA Alias KETUT kendara di depan sebuah salon tepatnya dibawah tiang besi yang menopang Kabel telkom berukuran 60 Feer dengan panjang sekitar 100 (seratus) meter warna hitam tersebut dengan posisi mobil pada saat itu terparkir dengan kepala mobil menghadap ke arah selatan, Setelah I KETUT AGASTYA ADI PUTRA Alias KETUT memarkir mobil tersebut, I GUSTI NYOMAN SUARSANA Alias NGURAH yang pada saat itu duduk dibagian pinggir kursi depan mobil langsung turun melalui pintu kiri mobil, kemudian NENGHAH SUMAWAN ALS SAMPIK mengikuti turun karena NENGHAH SUMAWAN ALS SAMPIK duduk dibagian tengah kursi depan mobil, setelah itu I KETUT AGASTYA ADI PUTRA Alias KETUT langsung mematikan mesin mobil dan ikut turun dari pintu sebelah kanan/pintu kemudi, Setelah itu NENGHAH SUMAWAN ALS SAMPIK mengambil 1 (satu) buah tangga di bagasi mobil dimana tangga tersebut NENGHAH SUMAWAN ALS SAMPIK sandarkan pada tiang besi penopang Kabel telkom tersebut, setelah tangga tersebut tersandar di tiang Kabel telkom tersebut, I GUSTI NYOMAN SUARSANA Alias NGURAH memegang tangga tersebut dari bawah dengan menggunakan kedua tangannya dengan maksud agar pada saat NENGHAH SUMAWAN ALS SAMPIK menaiki tangga tersebut tidak goyang, setelah I GUSTI NYOMAN SUARSANA Alias NGURAH memegang tangga tersebut dan setelah dirasa aman NENGHAH



SUMAWAN ALS SAMPIK menaiki tangga tersebut menuju keujung tiang penopang untuk mengecek fisik dari Kabel telkom tersebut; -----

- Bahwa setelah mengecek fisik kabel telkom tersebut, NENGHA SUMAWAN ALS SAMPIK kembali menuruni tangga dan setelah sampai dibawah langsung mengambil 1 (satu) buah gergaji besi yang pada saat itu berada di bagian bak belakang mobil dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu sambil memegang 1 (satu) buah gergaji besi ditangan kanan, NENGHA SUMAWAN ALS SAMPIK kembali menaiki tangga yang masih dipegang oleh I GUSTI NYOMAN SUARSANA Alias NGURAH untuk kembali menuju ke ujung tiang besi tersebut, setelah itu tangan kiri NENGHA SUMAWAN ALS SAMPIK memegang tiang besi kemudian tangan kanannya yang telah memegang gergaji langsung memotong kabel telkom tepat di bagian tiang yang menopangnya dengan cara gergaji tersebut NENGHA SUMAWAN ALS SAMPIK gesekkan ke kabel telkom tersebut sehingga membuat kabel telkom tersebut terputus, setelah kabel telkom tersebut putus, sambil memegang gergaji ditangan kanan NENGHA SUMAWAN ALS SAMPIK menuruni tangga, kemudian NENGHA SUMAWAN ALS SAMPIK memindahkan tangga tersebut ke tiang besi yang kedua yang berada disebelah selatan dengan menggunakan kedua tangannya, Setelah itu dengan cara yang sama NENGHA SUMAWAN ALS SAMPIK menyandarkan tangga tersebut ditiang besi yang kedua kemudian menaiki tangga tersebut sambil memegang gergaji ditangan kanan setelah itu I KETUT AGASTYA ADI PUTRA Alias KETUT langsung memegang tangga tersebut dengan menggunakan kedua tangannya agar tangga tersebut tidak goyang, Setelah sampai diujung tiang yang kedua tersebut, tangan kiri NENGHA SUMAWAN ALS SAMPIK memegang tiang besi tersebut sedangkan tangan kanannya menggenggam Kabel telkom tersebut sehingga membuat Kabel telkom tersebut terputus dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) meter;-----
- Bahwa setelah kabel telkom dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) meter tersebut terjatuh ketanah, I KETUT AGASTYA ADI PUTRA Alias KETUT dan I GUSTI NYOMAN SUARSANA Alias NGURAH langsung menggulung Kabel telkom tersebut dengan menggunakan kedua tangannya, setelah selesai menggulung kabel tersebut I KETUT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGASTYA ADI PUTRA Alias KETUT dan I GUSTI NYOMAN SUARSANA Alias NGURAH langsung mengangkat Kabel telkom tersebut dan menaruhnya dibagian bak belakang mobil dengan posisi, Sedangkan NENGHAH SUMAWAN ALS SAMPIK lanjutkan dengan menyandarkan tangga ke tiang besi yang ketiga kemudian dengan cara yang sama NENGHAH SUMAWAN ALS SAMPIK menaiki tangga tersebut sambil membawa Gregaji besi yang NENGHAH SUMAWAN ALS SAMPIK pegang dengan tangan kanan;

- Bahwa setelah berada diujung tiang besi yang ketiga NENGHAH SUMAWAN ALS SAMPIK memegang tiang tersebut dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan NENGHAH SUMAWAN ALS SAMPIK menggregaji Kabel telkom tersebut sehingga membuat Kabel telkom tersebut putus dan terjatuh kemudian menyangkut disebuah pohon, mengetahui hal tersebut NENGHAH SUMAWAN ALS SAMPIK langsung turun dari tangga dan setelah itu NENGHAH SUMAWAN ALS SAMPIK memberikan I GUSTI NYOMAN SUARSANA Alias NGURAH Gergaji yang sebelumnya dipakai memotong kabel telkom tersebut dan menyuruh I GUSTI NYOMAN SUARSANA Alias NGURAH untuk memotong kabel telkom yang menyangkut tersebut agar mudah diambil, dan pada saat I GUSTI NYOMAN SUARSANA Alias NGURAH selesai memotong kabel telkom yang menyangkut di pohon tersebut dan mau mengambil kabel telkom tersebut tiba-tiba datang seorang laki-laki yang tidak kenal menanyakan maksud dan tujuan NENGHAH SUMAWAN ALS SAMPIK bersama dengan I KETUT AGASTYA ADI PUTRA Alias KETUT dan I GUSTI NYOMAN SUARSANA Alias NGURAH memotong Kabel telkom tersebut, Dan pada saat itu NENGHAH SUMAWAN ALS SAMPIK bersama dengan I KETUT AGASTYA ADI PUTRA Alias KETUT dan I GUSTI NYOMAN SUARSANA Alias NGURAH tidak bisa menjawab pertanyaan dari laki-laki tersebut, sehingga laki-laki tersebut menghubungi teman-temannya dan selang tidak lama masyarakat sekitar berdatangan;-----
- Bahwa terdakwa I KETUT AGASTYA ADI PUTRA Alias KETUT, NENGHAH SUMAWAN Alias SAMPIK dan I GUSTI NYOMAN SUARSANA Alias NGURAH mengambil barang berupa kabel telkom berukuran 60 Feer dengan panjang sekitar 100 (seratus) meter warna hitam tersebut tanpa ijin PT TELKOM KLUNGKUNG sebagai

Halaman 20, Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilikinya;-----

-

- Bahwa barang bukti berupa kabel telkom berukuran 60 Feer dengan panjang sekitar 100 (seratus) meter warna hitam adalah barang bukti yang disita oleh petugas Polres Klungkung terkait dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh I KETUT AGASTYA ADI PUTRA Alias KETUT, NENGAH SUMAWAN Alias SAMPIK dan I GUSTI NYOMAN SUARSANA Alias NGURAH;-----
- Bahwa benar terdakwa I KETUT AGASTYA ADI PUTRA Alias KETUT, NENGAH SUMAWAN Alias SAMPIK dan I GUSTI NYOMAN SUARSANA Alias NGURAH adalah pelaku pencurian kabel telkom berukuran 60 Feer dengan panjang sekitar 100 (seratus) meter warna hitam milik PT TELKOM KLUNGKUNG yang saksi tangkap;-----
- Bahwa kerugian yang dialami PT TELKOM KLUNGKUNG sesuai dengan keterangan dari pihak PT TELKOM KLUNGKUNG yaitu sekitar Rp 6.000.000,- ( enam Juta Rupiah );-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Para terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

Terdakwa I.Nengah Sumawan Als Sampik;-----

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2019, terdakwa telah mengambil Kabel telkom dengan panjang sekitar 100 (seratus) meter yang terpasang di sebuah tiang besi yang terletak di pinggir Jalan Hasanudin wilayah Desa Pegending, Kelurahan Semarapura Kauh, Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil kabel telkom di pinggir Jalan Hasanudin, wilayah Desa Pegending, Kelurahan Semarapura Kauh Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung tersebut, terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang teman kerja terdakwa yang bernama I KETUT AGASTYA ADI PUTRA Alias KETUT dan I GUSTI NYOMAN SUARSANA Alias NGURAH ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Telkom Akses Kaliasem Denpasar sejak pada akhir tahun 2012 sekira bulan Desember sampai saat ini, dimana status terdakwa bekerja di PT. Telkom Akses Kaliasem Denpasar tersebut merupakan pegawai kontrak;  
-----
- Bahwa tugas serta tanggung jawab terdakwa sebagai tenaga kontrak PT. Telkom Akses Kaliasem Denpasar adalah di bagian teknisi lapangan dari yaitu dibagian pemeliharaan/perawatan;-----
- Bahwa wilayah kerja terdakwa pada PT. Telkom Akses Kaliasem Denpasar membawahi wilayah Denpasar sampai dengan kedaerah Nusa Dua; -----
- Bahwa kabel telkom tersebut terpasang dipinggir jalan Hasanudin wilayah Desa Pegending Kelurahan Semarapura Kauh, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dimana Kabel telkom tersebut terbentang dari arah utara menuju kearah selatan;  
-----
- Bahwa kabel telkom tersebut ditopang dengan menggunakan 3 (tiga) buah tiang yang terbuat dari besi dengan tinggi tiang sekitar 7 (tujuh) meter, Kemudian jarak tiang besi yang satu dengan tiang besi yang lainnya berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter;-----
- Bahwa di bawah kabel telkom tersebut dari arah utara sampai keselatan terdapat deretan pertokoan dan rumah serta rumah kos-kosan; -----
- Bahwa terdakwa mengambil kabel telkom tersebut bersama dengan terdakwa I KETUT AGASTYA ADI PUTRA Alias KETUT dan terdakwa I GUSTI NYOMAN SUARSANA Alias NGURAH tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sekira pukul 18.00 wita yang bertempat di Pinggir Jalan Hasanudin wilayah Desa Pegending, Kelurahan Semarapura Kauh, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa adapun jenis kabel telkom, terdakwa ambil bersama dengan I KETUT AGASTYA ADI PUTRA Alias KETUT dan I GUSTI NYOMAN SUARSANA Alias NGURAH tersebut adalah kabel telkom berukuran 60 Feer dengan panjang sekitar 100 (seratus) meter warna hitam;-----

Halaman 22, Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa kabel telkom berukuran 60 Feer dengan panjang sekitar 100 (seratus) meter warna hitam adalah benar kebel yang terdakwa ambil bersama dengan I KETUT AGASTYA ADI PUTRA Alias KETUT dan I GUSTI NYOMAN SUARSANA Alias NGURAH pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sekira pukul 18.00 wita yang bertempat di Pinggir Jalan Hasanudin wilayah Desa Pegending, Kelurahan Semarapura Kauh, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa posisi dan kondisi sebelum terdakwa dan I KETUT AGASTYA ADI PUTRA Alias KETUT dan I GUSTI NYOMAN SUARSANA Alias NGURAH mengambil Kabel telkom berukuran 60 Feer dengan panjang sekitar 100 (seratus) meter warna hitam tersebut adalah kabel telkom tersebut terpasang terbentang dari arah utara kearah keselatan dimana kabel telkom tersebut ditopang dengan menggunakan menggunakan 3 (tiga) buah tiang besi yang tingginya sekitar 7 (tujuh) meter dimana kabel telkom tersebut terpasang di pinggir Jalan Hasanudin wilayah Desa Pegending, Kelurahan Semarapura Kauh, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dengan kondisi pada saat itu kabel telkom tersebut dalam keadaan kendor dan masih tersambung serta masih memiliki aliran listrik, kemudian Posisi dan kondisi setelah terdakwa dan I KETUT AGASTYA ADI PUTRA Alias KETUT dan I GUSTI NYOMAN SUARSANA Alias NGURAH berhasil mengambil kabel telkom tersebut yaitu kabel telkom tersebut dalam posisi sudah tidak terpasang/tersambung di 3 (tiga) buah tiang penopangnya, dan kondisi kabel telkom tersebut sudah dalam keadaan terputus/terpotong dan tidak ada aliran listrik;-----
- Bahwa terdakwa mengetahuinya karena pada saat terdakwa memotong kabel telkom tersebut dengan menggunakan gergaji besi, terdakwa sempat terkena aliran listrik namun dalam tegangan rendah sehingga tidak menimbulkan akibat apapun;-----
- Bahwa adapun kabel telkom berukuran 60 Feer dengan panjang 100 (seratus) meter warna hitam tersebut oleh terdakwa beserta I KETUT AGASTYA ADI PUTRA Alias KETUT dan I GUSTI NYOMAN SUARSANA Alias NGURAH rencananya akan dibawa ketukang rongsokan untuk dijual kemudian uang hasil penjualan kabel telkom tersebut terdakwa bagi bersama dengan I KETUT AGASTYA ADI PUTRA Alias KETUT dan I

Halaman 23, Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUSTI

NYOMAN

SUARSANA

Alias

NGURAH;-----

- Bahwa sebelum kabel telkom berukuran 60 Feer dengan panjang sekitar 100 (seratus) meter warna hitam tersebut berhasil terdakwa jual ke tukang rongsokan, perbuatan terdakwa bersama dengan I KETUT AGASTYA ADI PUTRA Alias KETUT dan I GUSTI NYOMAN SUARSANA Alias NGURAH sudah diketahui oleh seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal sehingga terdakwa bersama dengan I KETUT AGASTYA ADI PUTRA Alias KETUT dan I GUSTI NYOMAN SUARSANA Alias NGURAH ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Klungkung;-----
- Bahwa benar pemilik Kabel telkom berukuran 60 Feer dengan panjang sekitar 100 (seratus) meter warna hitam tersebut adalah PT. Telkom Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan I KETUT AGASTYA ADI PUTRA Alias KETUT dan I GUSTI NYOMAN SUARSANA Alias NGURAH mengambil Kabel telkom berukuran 60 Feer dengan panjang sekitar 100 (seratus) meter warna hitam tersebut yaitu sekira pukul 18.00 wita I KETUT AGASTYA ADI PUTRA Alias KETUT mengemudikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna hitam nomor polisi B 9667 NAK milik PT. Telkom Akses Kaliaseh Denpasar yang sudah berisikan peralatan bekerja berupa 1 (satu) buah gergaji besi, dan 1 (satu) buah tangga datang dari arah utara dan tiba di Jalan Hasanudin wilayah Desa Pegending Kelurahan Semarapura Kauh, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, terdakwa bersama dengan I KETUT AGASTYA ADI PUTRA Alias KETUT dan I GUSTI NYOMAN SUARSANA Alias NGURAH, tiba di jalan tersebut terdakwa melihat ada Kabel telkom dalam kondisi kendor yang terbentang dipinggir jalan tersebut, melihat kabel tersebut terdakwa memberitahu I KETUT AGASTYA ADI PUTRA Alias KETUT dan I GUSTI NYOMAN SUARSANA Alias NGURAH sehingga mereka juga ikut melihat kabel tersebut, setelah melihat kabel tersebut terdakwa mengajak I KETUT AGASTYA ADI PUTRA Alias KETUT dan I GUSTI NYOMAN SUARSANA Alias NGURAH untuk mengambil kabel telkom tersebut, dimana pada saat itu I KETUT AGASTYA ADI PUTRA Alias KETUT dan I GUSTI NYOMAN SUARSANA Alias NGURAH menyepakatinya;-----
- Bahwa terdakwa kemudian menghentikan mobil yang terdakwa kendari didepan bahwa sebuah salon tepatnya dibawah tiang besi yang

Halaman 24, Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Srp



menopang kabel telkom berukuran 60 Feer dengan panjang sekitar 100 (seratus) meter warna hitam tersebut dengan posisi mobil pada saat itu terparkir dengan kepala mobil menghadap ke arah selatan, setelah I KETUT AGASTYA ADI PUTRA Alias KETUT memarkir mobil tersebut, I GUSTI NYOMAN SUARSANA Alias NGURAH yang pada saat itu duduk dibagian pinggir kursi depan mobil langsung turun melalui pintu kiri mobil, kemudian terdakwa mengikuti turun karena terdakwa duduk dibagian tengah kursi depan mobil, setelah itu I KETUT AGASTYA ADI PUTRA Alias KETUT langsung mematikan mesin mobil dan ikut turun dari pintu sebelah kanan/pintu kemudi, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah tangga di bagasi mobil dimana tangga tersebut terdakwa sandarkan pada tiang besi penopang Kabel telkom tersebut, setelah tangga tersebut tersandar di tiang Kabel telkom tersebut, teman terdakwa yang bernama I GUSTI NYOMAN SUARSANA Alias NGURAH memegang tangga tersebut dari bawah dengan menggunakan kedua tangannya dengan maksud agar pada saat terdakwa menaiki tangga tersebut tidak goyang;-----

- Bahwa setelah I GUSTI NYOMAN SUARSANA Alias NGURAH memegang tangga tersebut dan setelah dirasa aman terdakwa menaiki tangga tersebut menuju keujung tiang penopang untuk mengecek fisik dari kabel telkom tersebut;-----
- Bahwa setelah mengecek fisik Kabel telkom tersebut, terdakwa kembali menuruni tangga dan setelah sampai dibawah langsung mengambil 1 (satu) buah gergaji besi yang pada saat itu berada di bagian bak belakang Mobil dengan menggunakan tangan kanannya;-----
- Bahwa setelah itu sambil memegang 1 (satu) buah gergaji besi ditangan kanan, terdakwa kembali menaiki tangga yang masih dipegang oleh I GUSTI NYOMAN SUARSANA Alias NGURAH untuk kembali menuju ke ujung tiang besi tersebut, setelah itu tangan kiri terdakwa memegang tiang besi kemudian tangan kanannya yang telah memegang gergaji langsung memotong Kabel telkom tepat dibagian tiang yang menopangnya dengan cara gergaji tersebut terdakwa gesekkan ke kabel telkom tersebut sehingga membuat kabel telkom tersebut terputus, setelah kabel telkom tersebut putus, sambil memegang gergaji ditangan kanan terdakwa menuruni tangga, kemudian terdakwa memindahkan tangga tersebut ke tiang besi yang kedua yang berada di sebelah selatan dengan



menggunakan kedua tangannya;

- Bahwa setelah itu dengan cara yang sama terdakwa menyandarkan tangga tersebut ditiang besi yang kedua kemudian menaiki tangga tersebut sambil memegang gergaji ditangan kanan setelah itu I KETUT AGASTYA ADI PUTRA Alias KETUT langsung memegang tangga tersebut dengan menggunakan kedua tangannya agar tangga tersebut tidak goyang;-----
- Bahwa setelah sampai di ujung tiang yang kedua tersebut, tangan kiri terdakwa memegang tiang besi tersebut sedangkan tangan kanannya memotong kabel dengan menggunakan gergaji sehingga kabel telkom tersebut terputus dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) meter;-----
- Bahwa setelah kabel telkom dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) meter tersebut terjatuh ke tanah, I KETUT AGASTYA ADI PUTRA Alias KETUT dan I GUSTI NYOMAN SUARSANA Alias NGURAH langsung menggulung kabel telkom tersebut dengan menggunakan kedua tangannya, setelah selesai menggulung kabel tersebut I KETUT AGASTYA ADI PUTRA Alias KETUT dan I GUSTI NYOMAN SUARSANA Alias NGURAH langsung mengangkat kabel telkom tersebut dan menaruhnya dibagian bak belakang mobil;-----
- Bahwa terdakwa lanjutan dengan cara menyandarkan tangga ke tiang besi yang ketiga kemudian dengan cara yang sama terdakwa menaiki tangga tersebut sambil membawa gergaji besi yang terdakwa pegang dengan tangan kanan; -----
- Bahwa setelah berada diujung tiang besi yang ketiga terdakwa memegang tiang tersebut dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan terdakwa menggergaji Kabel telkom tersebut sehingga membuat Kabel telkom tersebut putus dan terjatuh kemudian menyangkut di sebuah pohon, mengetahui hal tersebut terdakwa langsung turun dari tangga dan setelah itu terdakwa memberikan I GUSTI NYOMAN SUARSANA Alias NGURAH Gergaji yang sebelumnya dipakai memotong Kabel telkom tersebut dan menyuruh I GUSTI NYOMAN SUARSANA Alias NGURAH untuk memotong kabel telkom yang menyangkut tersebut agar mudah diambil, dan pada saat I GUSTI NYOMAN SUARSANA Alias NGURAH selesai memotong kabel telkom yang menyangkut di pohon tersebut dan mau mengambil kabel telkom tersebut tiba-tiba datang seorang laki-laki yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak kenal menanyakan maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan I KETUT AGASTYA ADI PUTRA Alias KETUT dan I GUSTI NYOMAN SUARSANA Alias NGURAH memotong Kabel telkom tersebut;

- Bahwa pada saat itu terdakwa bersama dengan I KETUT AGASTYA ADI PUTRA Alias KETUT dan I GUSTI NYOMAN SUARSANA Alias NGURAH tidak bisa menjawab pertanyaan dari laki-laki tersebut, sehingga laki-laki tersebut menghubungi teman-temannya dan selang tidak lama masyarakat sekitar berdatangan;
- Bahwa Peran terdakwa dalam peristiwa tersebut adalah memotong Kabel dengan menggunakan gergaji besi;
- Bahwa Peran terdakwa I KETUT AGASTYA ADI PUTRA Alias KETUT dalam peristiwa tersebut adalah sebagai supir dari 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna hitam nomor polisi B 9667 NAK milik PT. Telkom Akses Kaliasem Denpasar, memegang tangga besi dengan menggunakan kedua tangannya pada saat terdakwa menaiki tiang besi yang kedua penopang kabel telkom tersebut, menggulung kabel yang telah putus dan mengangkatnya kebak mobil;
- Bahwa Peran I GUSTI NYOMAN SUARSANA Alias NGURAH dalam peristiwa tersebut adalah memegang tangga pada saat terdakwa menaiki tiang besi yang pertama, setelah kabel telkom tersebut terputus dan jatuh ketanah I GUSTI NYOMAN SUARSANA Alias NGURAH bersama dengan I KETUT AGASTYA ADI PUTRA Alias KETUT menggulung Kabel telkom tersebut, Setelah Kabel telkom tergulung, I GUSTI NYOMAN SUARSANA Alias NGURAH dan I KETUT AGASTYA ADI PUTRA Alias KETUT mengangkat Kabel telkom tersebut dan menaruhnya di bak belakang mobil, menerima gaji yang diberikan oleh terdakwa dan langsung memotong Kabel telkom yang menyangkut disebuah pohon;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna hitam nomor polisi B 9667 NAK3 Kabel telkom berukuran 60 Feer dengan panjang sekitar 100 (seratus) meter warna hitam, 1 (satu) buah STNK mobil Daihatsu Grandmax warna hitam nomor polisi B 9667 NAK pemilik atas nama PT. Graha Sarana Duta, 1 (satu) buah kunci kontak dengan gantungan berwarna hitam, 1 (satu) buah Gergaji Besi, 1 (satu) buah tangga step berwarna silver dengan panjang 7 (tujuh) meter adalah barang yang

Halaman 27, Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



digunakan untuk melakukan tindak  
pidana;-----

**Terdakwa 2. I KETUT AGASTYA ADI PUTRA Alias KETUT**

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Nengah Sumawan Als Sampik dan I Gusti Nyoman Suarsana Als Ngurah pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2019, terdakwa telah mengambil Kabel Telkom dengan panjang sekitar 100 (seratus) meter yang terpasang di sebuah tiang besi yang terletak di Pinggir Jalan Hasanudin wilayah Desa Pegending Kelurahan Semarapura Kauh Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Telkom Akses Kaliasem Denpasar sejak pada akhir tahun 2015 sekira bulan Mei sampai saat ini, dimana status terdakwa bekerja di PT. Telkom Akses Kaliasem Denpasar tersebut merupakan pegawai kontrak dan tugas serta tanggung jawab terdakwa sebagai tenaga kontrak PT. Telkom Akses Kaliasem Denpasar adalah dibagian teknisi lapangan dari yaitu dibagian pemeliharaan/perawatan, Serta wilayah kerja terdakwa pada PT. Telkom Akses Kaliasem Denpasar membawahi wilayah Denpasar sampai dengan kedaerah Nusa Dua;-----
- Bahwa kabel Telkom tersebut terpasang dipinggir jalan Hasanudin wilayah Desa Pegending, Kelurahan Semarapura Kauh, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dimana kabel Telkom tersebut terbentang dari arah utara menuju kearah selatan, kabel Telkom tersebut ditopang dengan menggunakan 3 (tiga) buah tiang yang terbuat dari besi dengan tinggi tiang sekitar 7 (tujuh) meter, kemudian jarak tiang besi yang satu dengan tiang besi yang lainnya berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter, dan untuk dibawah kabel Telkom tersebut dari arah utara sampai keselatan terdapat deretan pertokoan dan rumah serta rumah kos;-----
- Bahwa jenis Kabel Telkom yang sama ambil bersama dengan NENGHA SUMAWAN Alias SAMPIK dan I GUSTI NYOMAN SUARSANA Alias NGURAH tersebut adalah kabel Telkom berukuran 60 Feer dengan panjang sekitar 100 (seratus) meter warna hitam;-----
- Bahwa foto barang bukti berupa kabel Telkom berukuran 60 Feer dengan panjang sekitar 100 (seratus) meter warna hitam adalah benar kabel yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ambil bersama dengan NENGAH SUMAWAN Alias SAMPIK dan I GUSTI NYOMAN SUARSANA Alias NGURAH pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sekira pukul 18.00 wita yang bertempat di pinggir Jalan Hasanudin wilayah Desa Pegending Kelurahan Semarapura Kauh, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung; -----

- Bahwa posisi dan kondisi sebelum terdakwa dan NENGAH SUMAWAN Alias SAMPIK dan I GUSTI NYOMAN SUARSANA Alias NGURAH mengambil Kabel telkom berukuran 60 Feer dengan panjang sekitar 100 (seratus) meter warna hitam tersebut terbentang dari arah utara kearah keselatan dimana kabel telkom tersebut di topang dengan menggunakan menggunakan 3 (tiga) buah tiang besi yang tingginya sekitar 7 (tujuh) meter dimana kabel telkom tersebut terpasang di pinggir Jalan Hasanudin wilayah Desa Pegending, Kelurahan Semarapura Kauh, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dengan kondisi pada saat itu kabel telkom tersebut dalam keadaan kendor dan masih tersambung serta masih memiliki aliran listrik, kemudian posisi dan kondisi setelah terdakwa dan NENGAH SUMAWAN Alias SAMPIK dan I GUSTI NYOMAN SUARSANA Alias NGURAH berhasil mengambil Kabel telkom tersebut yaitu kabel telkom tersebut dalam posisi sudah tidak terpasang/tersambung di 3 (tiga) buah tiang penopangnya, dan kondisi kabel telkom tersebut sudah dalam keadaan terputus/terpotong dan tidak ada aliran listrik; -----
- Bahwa pada saat NENGAH SUMAWAN Alias SAMPIK memotong kabel telkom tersebut dengan menggunakan gergaji besi, NENGAH SUMAWAN Alias SAMPIK sempat terkena aliran listrik namun dalam tegangan rendah sehingga tidak menimbulkan akibat apapun;-----
- Bahwa kabel telkom berukuran 60 Feer dengan panjang 100 (seratus) meter warna hitam tersebut, oleh terdakwa NENGAH SUMAWAN Alias SAMPIK dan I GUSTI NYOMAN SUARSANA Alias NGURAH rencananya akan dijual ke tukang rongsokan dan uang hasil penjualan tersebut akan dibagi-bagi terdakwa beserta NENGAH SUMAWAN Alias SAMPIK dan I GUSTI NYOMAN SUARSANA Alias NGURAH;-----
- Bahwa pemilik kabel telkom berukuran 60 Feer dengan panjang sekitar 100 (seratus) meter warna hitam tersebut adalah PT. Telkom Kabupaten Klungkung; -----

Halaman 29, Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



**Keterangan terdakwa 3. I GUSTI NYOMAN SUARSANA ALS**

**NGURAH:**-----

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2019, terdakwa telah mengambil Kabel telkom dengan panjang sekitar 100 (seratus) meter yang terpasang di sebuah tiang besi yang terletak di pinggir Jalan Hasanudin wilayah Desa Pegending, Kelurahan Semarapura Kauh, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dengan cara memotong dengan menggunakan sebuah alat berupa 1 (satu) buah gergaji besi, dimana pada saat terdakwa mengambil Kabel telkom di Pinggir Jalan Hasanudin wilayah Desa Pegending Kelurahan Semarapura Kauh Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung tersebut, terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang teman kerja terdakwa yang bernama NENGAH SUMAWAN Alias SAMPIK dan I KETUT AGASTYA ADI PUTRA Alias KETUT ; -----
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Telkom Akses Kaliasem Denpasar sejak pada akhir tahun 2017 sekira bulan oktober sampai saat ini, dimana status terdakwa bekerja di PT. Telkom Akses Kaliasem Denpasar tersebut merupakan pegawai kontrak dan tugas serta tanggung jawab terdakwa sebagai tenaga kontrak PT. Telkom Akses Kaliasem Denpasar adalah dibagian teknisi lapangan dari yaitu dibagian pemeliharaan/perawatan, serta wilayah kerja terdakwa pada PT. Telkom Akses Kaliasem Denpasar membawahi wilayah Denpasar sampai dengan kedaerah Nusa Dua; -----
- Bahwa kabel telkom tersebut terpasang dipinggir jalan Hasanudin wilayah Desa Pegending, Kelurahan Semarapura Kauh, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dimana kabel telkom tersebut terbentang dari arah utara menuju kearah selatan, kabel telkom tersebut ditopang dengan menggunakan 3 (tiga) buah tiang yang terbuat dari besi dengan tinggi tiang sekitar 7 (tujuh) meter, kemudian jarak tiang besi yang satu dengan tiang besi yang lainnya berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter, dan untuk di bawah kabel telkom tersebut dari arah utara sampai keselatan terdapat deretan pertokoan dan rumah serta rumah kos-kosan;-----
- Bahwa terdakwa mengambil kabel telkom tersebut bersama dengan NENGAH SUMAWAN Alias SAMPIK dan I KETUT AGASTYA ADI PUTRA Alias KETUT tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sekira pukul 18.00 wita yang bertempat di pinggir Jalan Hasanudin wilayah Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegending Kelurahan Semarapura Kauh Kecamatan Klungkung  
Kabupaten

Klungkung;-----

- Bahwa kabel telkom yang sama ambil bersama dengan NENGAH SUMAWAN Alias SAMPIK dan I KETUT AGASTYA ADI PUTRA Alias KETUT tersebut adalah berjenis kabel telkom berukuran 60 Feer dengan panjang sekitar 100 (seratus) meter warna hitam;-----
- Bahwa benar foto barang berupa kabel telkom berukuran 60 Feer dengan panjang sekitar 100 (seratus) meter warna hitam adalah benar kebel yang terdakwa ambil bersama dengan NENGAH SUMAWAN Alias SAMPIK dan I KETUT AGASTYA ADI PUTRA Alias KETUT pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sekira pukul 18.00 wita yang bertempat di pinggir jalan Hasanudin wilayah Desa Pegending, Kelurahan Semarapura Kauh, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa posisi dan kondisi sebelum terdakwa dan NENGAH SUMAWAN Alias SAMPIK dan I KETUT AGASTYA ADI PUTRA Alias KETUT mengambil kabel telkom berukuran 60 Feer dengan panjang sekitar 100 (seratus) meter warna hitam tersebut adalah kabel telkom tersebut terpasang terbentang dari arah utara kearah keselatan dimana Kabel telkom tersebut ditopang dengan menggunakan menggunakan 3 (tiga) buah tiang besi yang tingginya sekitar 7 (tujuh) meter dimana Kabel telkom tersebut terpasang di pinggir Jalan Hasanudin, wilayah Desa Pegending, Kelurahan Semarapura Kauh, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dengan kondisi pada saat itu kabel telkom tersebut dalam keadaan kendor dan masih tersambung serta masih memiliki aliran listrik,kemudian posisi dan kondisi setelah terdakwa dan NENGAH SUMAWAN Alias SAMPIK dan I KETUT AGASTYA ADI PUTRA Alias KETUT berhasil mengambil kabel telkom tersebut yaitu Kabel telkom tersebut dalam posisi sudah tidak terpasang / tersambung di 3 (tiga) buah tiang penopangnya, dan kondisi kabel telkom tersebut sudah dalam keadaan terputus / terpotong dan tidak ada aliran listrik;-----
- Bahwa terdakwa mengetahuinya karena pada saat NENGAH SUMAWAN Alias SAMPIK memotong kabel telkom tersebut dengan menggunakan gregaji besi, NENGAH SUMAWAN Alias SAMPIK sempat terkena aliran listrik namun dalam tegangan rendah sehingga tidak menimbulkan akibat apapun;-----

Halaman 31, Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Srp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kabel telkom berukuran 60 Feer dengan panjang 100 (seratus) meter warna hitam tersebut terdakwa beserta NENGHA SUMAWAN Alias SAMPIK dan I KETUT AGASTYA ADI PUTRA Alias KETUT berencanakaan terdakwa bawa ketukang rongsokan untuk para terdakwa jual yang kemudian uang hasil penjualan kabel telkom tersebut terdakwa bagi bersama dengan NENGHA SUMAWAN Alias SAMPIK dan I KETUT AGASTYA ADI PUTRA Alias KETUT Namun sebelum kabel telkom berukuran 60 Feer dengan panjang sekitar 100 (seratus) meter warna hitam tersebut berhasil terdakwa jual ke tukang rongsokan, terdakwa bersama dengan NENGHA SUMAWAN Alias SAMPIK dan I KETUT AGASTYA ADI PUTRA Alias KETUT sudah diketahui oleh seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal sehingga terdakwa bersama dengan NENGHA SUMAWAN Alias SAMPIK dan I KETUT AGASTYA ADI PUTRA Alias KETUT ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Klungkung;-----
- Bahwa pemilik kabel telkom berukuran 60 Feer dengan panjang sekitar 100 (seratus) meter warna hitam tersebut adalah PT. Telkom Kabupaten Klungkung; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- 3 Kabel telkom berukuran 60 Feer dengan panjang sekitar 100 (seratus) meter warna hitam;-----
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna hitam nomor polisi B 9667 NAK;-----
- 1 (satu) buah STNK mobil Daihatsu Grandmax warna hitam nomor polisi B 9667 NAK pemilik atas nama PT. Graha Sarana Duta;-----
- 1 (satu) buah kunci kontak dengan gantungan berwarna hitam;-----
- 1 (satu) buah Gregaji Besi;-----
- 1 (satu) buah tangga step berwarna silver dengan panjang 7 (tujuh) meter;-----

Halaman 32, Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini maka dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar Para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2019, terdakwa telah mengambil Kabel telkom dengan panjang sekitar 100 (seratus) meter yang terpasang di sebuah tiang besi yang terletak di Pinggir Jalan Hasanudin wilayah Desa Pegending Kelurahan Semarapura Kauh Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, dengan cara memotong dengan menggunakan sebuah alat berupa 1 (satu) buah gergaji besi, dimana pada saat terdakwa mengambil Kabel telkom di Pinggir Jalan Hasanudin wilayah Desa Pegending Kelurahan Semarapura Kauh Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung tersebut;-----
- Bahwa benar Para Terdakwa bekerja di PT. Telkom Akses Kaliasem Denpasar, dimana status para terdakwa bekerja di PT. Telkom Akses Kaliasem Denpasar tersebut merupakan pegawai kontrak dan tugas serta tanggung jawab terdakwa sebagai tenaga kontrak PT. Telkom Akses Kaliasem Denpasar adalah dibagian teknisi lapangan dari yaitu dibagian pemeliharaan/perawatan, serta wilayah kerja terdakwa pada PT. Telkom Akses Kaliasem Denpasar membawahi wilayah Denpasar sampai dengan kedaerah Nusa Dua;-----
- Bahwa benar kabel telkom tersebut terpasang dipinggir jalan Hasanudin wilayah Desa Pegending, Kelurahan Semarapura Kauh, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dimana kabel telkom tersebut terbentang dari arah utara menuju kearah selatan, kabel telkom tersebut ditopang dengan menggunakan 3 (tiga) buah tiang yang terbuat dari besi dengan tinggi tiang sekitar 7 (tujuh) meter, kemudian jarak tiang besi yang satu dengan tiang besi yang lainnya berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter, dan untuk di bawah kabel telkom tersebut dari arah utara sampai keselatan terdapat deretan pertokoan dan rumah serta rumah kos-kosan;-----

Halaman 33, Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kabel telkom yang diambil oleh para terdakwa tersebut adalah berjenis kabel telkom berukuran 60 Feer dengan panjang sekitar 100 (seratus) meter warna hitam;-----
- Bahwa benar foto barang berupa Kabel telkom berukuran 60 Feer dengan panjang sekitar 100 (seratus) meter warna hitam adalah benar kabel yang para terdakwa ambil pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sekira pukul 18.00 wita yang bertempat di pinggir jalan Hasanudin wilayah Desa Pegending, Kelurahan Semarapura Kauh, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa benar posisi dan kondisi sebelum para terdakwa mengambil kabel telkom berukuran 60 Feer dengan panjang sekitar 100 (seratus) meter warna hitam tersebut adalah kabel telkom tersebut terpasang terbentang dari arah utara kearah keselatan dimana Kabel telkom tersebut ditopang dengan menggunakan menggunakan 3 (tiga) buah tiang besi yang tingginya sekitar 7 (tujuh) meter dimana kabel telkom tersebut terpasang di pinggir Jalan Hasanudin, wilayah Desa Pegending, Kelurahan Semarapura Kauh, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dengan kondisi pada saat itu kabel telkom tersebut dalam keadaan kendor dan masih tersambung serta masih memiliki aliran listrik kemudian posisi dan kondisi setelah para terdakwa berhasil mengambil kabel telkom tersebut yaitu kabel telkom tersebut dalam posisi sudah tidak terpasang / tersambung di 3 (tiga) buah tiang penopangnya, dan kondisi Kabel telkom tersebut sudah dalam keadaan terputus / terpotong dan tidak ada aliran listrik;-----
- Bahwa benar para terdakwa mengetahuinya kondisi kabel telkom tersebut dalam posisi tidak terpasang / tersambung di 3 (tiga) buah tiang penopangnya, dan kondisi Kabel telkom tersebut sudah dalam keadaan terputus / terpotong dan tidak ada aliran listrik karena pada saat NENGAH SUMAWAN Alias SAMPIK memotong kabel telkom tersebut dengan menggunakan gregaji besi, NENGAH SUMAWAN Alias SAMPIK sempat terkena aliran listrik namun dalam tegangan rendah sehingga tidak menimbulkan akibat apapun;-----
- Bahwa benar kabel telkom berukuran 60 Feer dengan panjang 100 (seratus) meter warna hitam tersebut, terdakwa beserta NENGAH SUMAWAN Alias SAMPIK dan I KETUT AGASTYA ADI PUTRA Alias

Halaman 34, Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUT berencana akan terdakwa bawa ketukang rongsokan untuk para terdakwa jual yang kemudian uang hasil penjualan kabel telkom tersebut terdakwa bagi bersama dengan NENGHA SUMAWAN Alias SAMPIK dan I KETUT AGASTYA ADI PUTRA Alias KETUT Namun sebelum kabel telkom berukuran 60 Feer dengan panjang sekitar 100 (seratus) meter warna hitam tersebut berhasil terdakwa jual ke tukang rongsokan, terdakwa bersama dengan NENGHA SUMAWAN Alias SAMPIK dan I KETUT AGASTYA ADI PUTRA Alias KETUT sudah diketahui oleh seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal sehingga terdakwa bersama dengan NENGHA SUMAWAN Alias SAMPIK dan I KETUT AGASTYA ADI PUTRA Alias KETUT ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Klungkung;-----

- Bahwa benar pemilik Kabel telkom berukuran 60 Feer dengan panjang sekitar 100 (seratus) meter warna hitam tersebut adalah PT. Telkom Kabupaten Klungkung; -----
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut, maka PT. TELKOM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur "Barang siapa";-----
2. Unsur "mengambil barang sesuatu";-----
3. Unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";-----
4. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";-----
5. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";-----
6. Unsur yang masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Halaman 35, Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Unsur "Barang siapa";-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yaitu orang perorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun Polisi yang bertanggung jawab secara Individual atau korporasi yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, atau pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Sebelum persidangan Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas para terdakwa sebagaimana yang tertera dalam Surat dakwaan dan para terdakwa membenarkannya, setelah Surat Dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, para terdakwa mengaku telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi;-----

Menimbang, dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri, membenarkan terdakwa 1. NENGAH SUMAWAN ALS. SAMPIK, Terdakwa 2. I KETUT AGASTYA ADI PUTRA ALS. KETUT, Terdakwa 3. I GUSTI NYOMAN SUARSANA ALS. NGURAH adalah terdakwa tindak pidana yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dipersidangan telah diteliti identitas terdakwa 1. NENGAH SUMAWAN ALS. SAMPIK, Terdakwa 2. I KETUT AGASTYA ADI PUTRA ALS. KETUT, Terdakwa 3. I GUSTI NYOMAN SUARSANA ALS. NGURAH sehubungan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata telah sesuai, serta Para terdakwa sendiri membenarkannya. Selama jalannya persidangan para terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Disamping itu selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh para terdakwa;-----

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

## 2. Unsur "mengambil barang sesuatu";-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat yang satu ke suatu tempat yang lain. Menurut Simons yang dimaksud mengambil yaitu membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya

Halaman 36, Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Srp



atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu terdakwa melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. Mengambil barang artinya perbuatan mengambil barang, kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat orang lain. Pengertian sesuatu barang atau benda disini adalah seluruh benda atau barang baik yang bernilai maupun yang tidak bernilai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2019 sekira pukul 18.00 Wita, pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2019, terdakwa telah mengambil Kabel telkom dengan panjang sekitar 100 (seratus) meter yang terpasang di sebuah tiang besi yang terletak di Pinggir Jalan Hasanudin wilayah Desa Pegending Kelurahan Semarapura Kauh Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa mengambil kabel telkom di Pinggir Jalan Hasanudin, wilayah Desa Pegending, Kelurahan Semarapura Kauh Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung tersebut, para terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna hitam dengan No. Pol B 9667 NAK yang sudah berisikan peralatan bekerja berupa 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah tangga yang datang dari arah utara dan tiba di Jalan Hasanudin wilayah Desa Pegending, Kelurahan Semarapura Kauh, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;-----

Menimbang bahwa berawal Terdakwa 1. NENGHA SUMAWAN ALS. SAMPIK melihat ada kabel telkom dalam kondisi kendor yang terbentang dipinggir jalan tersebut, melihat kabel tersebut terdakwa 1. NENGHA SUMAWAN Alias SAMPIK memberitahu dan mengajak Terdakwa 3. I GUSTI NYOMAN SUARSANA ALS. NGURAH dan terdakwa 2. I KETUT AGASTYA ADI PUTRA ALS. KETUT mengambil kabel tersebut dan para terdakwa bersepakat mengambil kabel tersebut, selanjutnya terdakwa 2. I KETUT AGASTYA ADI PUTRA ALS. KETUT langsung menghentikan mobilnya dan memarkir didepan sebuah salon tepatnya dibawah tiang besi yang menopang Kabel telkom berukuran 60 Feer dengan panjang sekitar 100 (seratus) meter warna hitam tersebut



dengan posisi mobil pada saat itu terparkir dengan kepala mobil menghadap ke arah selatan, terdakwa 3. I GUSTI NYOMAN SUARSANA ALS. NGURAH yang pada saat itu duduk dibagian pinggir kursi depan mobil langsung turun melalui pintu kiri mobil, yang diikuti oleh terdakwa 1. NENGAH SUMAWAN ALS. SAMPIK yang duduk dibagian tengah kursi depan mobil juga ikut turun, setelah itu terdakwa 1. NENGAH SUMAWAN ALS. SAMPIK mengambil 1 (satu) buah tangga di bagasi mobil dimana tangga tersebut terdakwa 1. NENGAH SUMAWAN ALS. SAMPIK sandarkan pada tiang besi penopang Kabel telkom tersebut, setelah tangga tersebut tersandar di tiang Kabel telkom tersebut, kemudian terdakwa 3. I GUSTI NYOMAN SUARSANA ALS. NGURAH memegang tangga tersebut dari bawah dengan menggunakan kedua tangan dengan maksud agar pada saat terdakwa 1. NENGAH SUMAWAN ALS. SAMPIK menaiki tangga tersebut tidak goyang, setelah terdakwa 3. I GUSTI NYOMAN SUARSANA ALS. NGURAH memegang tangga tersebut dan setelah dirasa aman terdakwa 1. NENGAH SUMAWAN ALS. SAMPIK menaiki tangga tersebut menuju keujung tiang penopang untuk mengecek fisik dari kabel telkom tersebut, kemudian terdakwa 1. NENGAH SUMAWAN ALS. SAMPIK kembali menuruni tangga dan setelah sampai dibawah langsung mengambil 1 (satu) buah gergaji besi yang pada saat itu berada di bagian bak belakang mobil dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya sambil memegang 1 (satu) buah gergaji besi ditangan kanannya terdakwa 1. NENGAH SUMAWAN ALS. SAMPIK kembali menaiki tangga yang masih terdakwa 3. I GUSTI NYOMAN SUARSANA ALS. NGURAH pegang untuk kembali menuju ke ujung tiang besi tersebut, setelah itu tangan kiri terdakwa 1. NENGAH SUMAWAN ALS. SAMPIK memegang tiang besi kemudian tangan kanannya yang telah memegang gergaji langsung memotong Kabel telkom tepat dibagian tiang yang menopangnya dengan cara gergaji tersebut terdakwa 1. NENGAH SUMAWAN ALS. SAMPIK gesekkan ke kabel telkom tersebut sehingga membuat Kabel telkom tersebut terputus dan sambil memegang gergaji ditangan kanan terdakwa 1. NENGAH SUMAWAN ALS. SAMPIK menuruni tangga, kemudian terdakwa 1. NENGAH SUMAWAN ALS. SAMPIK memindahkan tangga tersebut ke tiang besi yang kedua yang berada disebelah selatan dengan menggunakan kedua tangannya, setelah itu dengan cara yang sama terdakwa 1. NENGAH SUMAWAN ALS.



SAMPIK menyandarkan tangga tersebut di tiang besi yang kedua kemudian menaiki tangga tersebut sambil memegang gergaji ditangan kanan, setelah itu terdakwa 3. I GUSTI NYOMAN SUARSANA ALS. NGURAH langsung memegang tangga tersebut dengan menggunakan kedua tangan agar tangga tersebut tidak goyang, setelah sampai diujung tiang yang kedua tersebut, tangan kiri terdakwa 1. NENGHAH SUMAWAN ALS. SAMPIK memegang tiang besi tersebut sedangkan tangan kanannya menggergaji kabel telkom tersebut sehingga membuat kabel telkom tersebut terputus dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) meter, setelah kabel telkom dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) meter tersebut terjatuh ketanah, para terdakwa langsung menggulung kabel telkom tersebut dengan menggunakan kedua tangannya, setelah selesai menggulung kabel tersebut langsung mengangkat kabel telkom tersebut dan menaruhnya dibagian bak belakang mobil, Sedangkan terdakwa 1. NENGHAH SUMAWAN ALS. SAMPIK lanjutkan dengan menyandarkan tangga ke tiang besi yang ketiga kemudian dengan cara yang sama terdakwa 1. NENGHAH SUMAWAN ALS. SAMPIK menaiki tangga tersebut sambil membawa Gergaji besi yang dipegang dengan tangan kanannya, Setelah berada diujung tiang besi yang ketiga terdakwa 1. NENGHAH SUMAWAN ALS. SAMPIK memegang tiang tersebut dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya menggergaji kabel telkom tersebut sehingga membuat Kabel telkom tersebut putus dan terjatuh kemudian menyangkut di sebuah pohon, mengetahui hal tersebut terdakwa 1. NENGHAH SUMAWAN ALS. SAMPIK langsung turun dari tangga setelah itu terdakwa 1. NENGHAH SUMAWAN ALS. SAMPIK memberikan terdakwa 3. I GUSTI NYOMAN SUARSANA ALS. NGURAH gergaji yang sebelumnya dipakai memotong Kabel telkom tersebut dan menyuruh terdakwa I KETUT AGASTYA ADI PUTRA untuk memotong kabel telkom yang menyangkut tersebut agar mudah diambil dan pada saat terdakwa selesai memotong kabel telkom yang menyangkut dipohon tersebut;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Putu Sukajaya dan keterangan para terdakwa dipersidangan bahwa pada saat terdakwa I Ketut Agatya Adi Putra mau mengambil kabel telkom tersebut tiba-tiba datang saksi PUTU SUKAJAYA yang para terdakwa tidak kenal menanyakan maksud dan tujuan para Terdakwa memotong kabel telkom tersebut, karena para terdakwa tidak bisa menjawab pertanyaan dari



saksi PUTU SUKAJAYA tersebut, sehingga saksi PUTU SUKAJAYA tersebut menghubungi teman-temannya dan selang tidak lama masyarakat sekitar berdatangan, lalu para terdakwa diamankan berikut barang buktinya ke Polres Klungkung guna pengusutan lebih lanjut, dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi menurut hukum;-----

3. Unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;-----

Menimbang, bahwa yang diartikan sebagai “orang lain” dalam unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bukan si petindak. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian haruslah benda-benda yang ada pemiliknya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terungkap bahwa terdakwa 1. NENGAS SUMAWAN ALS. SAMPIK, Terdakwa 2. I KETUT AGASTYA ADI PUTRA ALS. KETUT, Terdakwa 3. I GUSTI NYOMAN SUARSANA ALS. NGURAH dan berdasarkan barang bukti yang ada, bahwaterdakwa 1. NENGAS SUMAWAN ALS. SAMPIK, Terdakwa 2. I KETUT AGASTYA ADI PUTRA ALS. KETUT, Terdakwa 3. I GUSTI NYOMAN SUARSANA ALS. NGURAH dalam mengambil barang berupa 3 Kabel telkom berukuran 60 Feer dengan panjang sekitar 100 (seratus) meter warna hitamtersebutadalah milik PT. TELKOM KLUNGKUNG, Oleh karena perbuatan para terdakwa tersebut, maka PT. TELKOM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) maka unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;-----

4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;-----

Menimbang, bahwa menurut bahasa Belanda, yang dimaksud dengan melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, *melawan*; *recht*: hukum). Menurut pendapat Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya. Menurut Noyon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain. Menurut Van hannel : melawan hukum adalah *onrechmatig*



atau \_\_\_\_\_ tanpa \_\_\_\_\_ hak/  
wewenang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa 1. NENGHA SUMAWAN ALS. SAMPIK, Terdakwa 2. I KETUT AGASTYA ADI PUTRA ALS. KETUT, Terdakwa 3. I GUSTI NYOMAN SUARSANA ALS. NGURAH dalam mengambil barang berupa 3 Kabel telkom berukuran 60 Feer dengan panjang sekitar 100 (seratus) meter warna hitam adalah nantinya akan dijual oleh terdakwa 1. NENGHA SUMAWAN ALS. SAMPIK, Terdakwa 2. I KETUT AGASTYA ADI PUTRA ALS. KETUT, Terdakwa 3. I GUSTI NYOMAN SUARSANA ALS. NGURAH dan kemudian uang hasil penjualan 3 Kabel telkom berukuran 60 Feer dengan panjang sekitar 100 (seratus) meter warna hitam oleh terdakwa 1. NENGHA SUMAWAN ALS. SAMPIK, Terdakwa 2. I KETUT AGASTYA ADI PUTRA ALS. KETUT, Terdakwa 3. I GUSTI NYOMAN SUARSANA ALS. NGURAH kemudian akan dibagi rata, kemudian selanjutnya para terdakwa 1. NENGHA SUMAWAN ALS. SAMPIK, Terdakwa 2. I KETUT AGASTYA ADI PUTRA ALS. KETUT, Terdakwa 3. I GUSTI NYOMAN SUARSANA ALS. NGURAH mengambil barang berupa 3 Kabel telkom berukuran 60 Feer dengan panjang sekitar 100 (seratus) meter warna hitam tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik barang yaitu PT. TELKOM KLUNGKUNG, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;-----

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2019 sekira pukul 18.00 Wita, bertempat Pinggir Jalan Hasanudin, wilayah Desa Pegending, Kelurahan Semarapura Kauh, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, berawal dari terdakwa 1. NENGHA SUMAWAN ALS. SAMPIK bersama-sama terdakwa 2. I KETUT AGASTYA ADI PUTRA ALS. KETUT dan bersama-sama Terdakwa 3. I GUSTI NYOMAN SUARSANA ALS. NGURAH melihat ada kabel telkom dalam kondisi kendor yang terbentang di pinggir jalan tersebut, melihat kabel tersebut terdakwa 1. NENGHA SUMAWAN Alias SAMPIK memberitahu dan mengajak Terdakwa 3. I GUSTI NYOMAN SUARSANA ALS. NGURAH dan terdakwa 2. I KETUT AGASTYA ADI PUTRA ALS. KETUT mengambil kabel tersebut dan para terdakwa bersepakat mengambil kabel tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna hitam dengan No. Pol B 9667 NAK yang sudah berisikan peralatan bekerja berupa 1 (satu) buah gergaji Besi, 1 (satu) buah tangga yang datang dari arah utara dan tiba di Jalan Hasanudin wilayah, Desa Pegending, Kelurahan Semarapura Kauh, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terdakwa 2. I KETUT AGASTYA ADI PUTRA ALS. KETUT langsung menghentikan mobilnya dan memarkir didepan sebuah salon tepatnya dibawah tiang besi yang menopang kabel telkom berukuran 60 Feer dengan panjang sekitar 100 (seratus) meter warna hitam tersebut dengan posisi mobil pada saat itu terparkir dengan kepala mobil menghadap ke arah selatan, terdakwa 3. I GUSTI NYOMAN SUARSANA ALS. NGURAH yang pada saat itu duduk dibagian pinggir kursi depan mobil langsung turun melalui pintu kiri mobil, yang diikuti oleh terdakwa 1. NENGAH SUMAWAN ALS. SAMPIK yang duduk dibagian tengah kursi depan mobil juga ikut turun, setelah itu terdakwa 1. NENGAH SUMAWAN ALS. SAMPIK mengambil 1 (satu) buah tangga di bagasi mobil dimana tangga tersebut terdakwa 1. NENGAH SUMAWAN ALS. SAMPIK sandarkan pada tiang besi penopang kabel telkom tersebut, setelah tangga tersebut tersandar di tiang kabel telkom tersebut, kemudian terdakwa 3. I GUSTI NYOMAN SUARSANA ALS. NGURAH memegang tangga tersebut dari bawah dengan menggunakan kedua tangan dengan maksud agar pada saat terdakwa 1. NENGAH SUMAWAN ALS. SAMPIK menaiki tangga tersebut tidak goyang, setelah terdakwa 3. I GUSTI NYOMAN SUARSANA ALS. NGURAH memegang tangga tersebut dan setelah dirasa aman terdakwa 1. NENGAH SUMAWAN ALS. SAMPIK menaiki tangga tersebut menuju keujung tiang penopang untuk mengecek fisik dari kabel telkom tersebut, kemudian terdakwa 1. NENGAH SUMAWAN ALS. SAMPIK kembali menuruni tangga dan setelah sampai dibawah langsung mengambil 1 (satu) buah gergaji besi yang pada saat itu berada di bagian bak belakang mobil dengan menggunakan tangan kanannya, Selanjutnya sambil memegang 1 (satu) buah gergaji besi ditangan kanannya terdakwa 1. NENGAH SUMAWAN ALS. SAMPIK kembali menaiki tangga yang masih terdakwa 3. I GUSTI NYOMAN SUARSANA ALS. NGURAH pegang untuk kembali menuju ke ujung tiang besi tersebut, setelah itu tangan kiri terdakwa 1. NENGAH SUMAWAN ALS. SAMPIK memegang

Halaman 42, Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Srp



tiang besi kemudian tangan kanannya yang telah memegang gergaji langsung memotong kabel telkom tepat dibagian tiang yang menopangnya dengan cara gergaji tersebut terdakwa 1. NENGHA SUMAWAN ALS. SAMPIK gesekkan ke kabel telkom tersebut sehingga membuat kabel telkom tersebut terputus dan sambil memegang gergaji ditangan kanan terdakwa 1. NENGHA SUMAWAN ALS. SAMPIK menuruni tangga, kemudian terdakwa 1. NENGHA SUMAWAN ALS. SAMPIK memindahkan tangga tersebut ke tiang besi yang kedua yang berada disebelah selatan dengan menggunakan kedua tangannya, Setelah itu dengan cara yang sama terdakwa 1. NENGHA SUMAWAN ALS. SAMPIK menyandarkan tangga tersebut ditiang besi yang kedua kemudian menaiki tangga tersebut sambil memegang Gergaji ditangan kanan setelah itu terdakwa 3. I GUSTI NYOMAN SUARSANA ALS. NGURAH langsung memegang tangga tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa agar tangga tersebut tidak goyang, Setelah sampai diujung tiang yang kedua tersebut, tangan kiri terdakwa 1. NENGHA SUMAWAN ALS. SAMPIK memegang tiang besi tersebut sedangkan tangan kanannya menggergaji kabel telkom tersebut sehingga membuat Kabel telkom tersebut terputus dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) meter, setelah kabel telkom dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) meter tersebut terjatuh ketanah, terdakwa 1. NENGHA SUMAWAN ALS. SAMPIK, terdakwa 2. I KETUT AGASTYAADI PUTRA ALS. KETUT dan 3. I GUSTI NYOMAN SUARSANA ALS. NGURAH langsung menggulung kabel telkom tersebut dengan menggunakan kedua tangannya, setelah selesai menggulung kabel tersebut langsung mengangkat kabel telkom tersebut dan menaruhnya dibagian bak belakang mobil, Sedangkan terdakwa 1. NENGHA SUMAWAN ALS. SAMPIK lanjutkan dengan menyandarkan tangga ke tiang besi yang ketiga kemudian dengan cara yang sama terdakwa 1. NENGHA SUMAWAN ALS. SAMPIK menaiki tangga tersebut sambil membawa gergaji besi yang dipegang dengan tangan kanannya, Setelah berada diujung tiang besi yang ketiga terdakwa 1. NENGHA SUMAWAN ALS. SAMPIK memegang tiang tersebut dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya menggergaji Kabel telkom tersebut sehingga membuat kabel telkom tersebut putus dan terjatuh kemudian menyangkut di sebuah pohon, mengetahui hal tersebut terdakwa 1. NENGHA SUMAWAN ALS. SAMPIK langsung turun dari tangga setelah



itu terdakwa 1. NENGAH SUMAWAN ALS. SAMPIK memberikan terdakwa 3. I GUSTI NYOMAN SUARSANA ALS. NGURAH gergaji yang sebelumnya dipakai memotong Kabel telkom tersebut dan menyuruh terdakwa untuk memotong kabel telkom yang menyangkut tersebut agar mudah diambil dan pada saat terdakwa selesai memotong Kabel telkom yang menyangkut di pohon tersebut dan mau mengambil Kabel telkom tersebut tiba-tiba datang saksi PUTU SUKAJAYA yang para terdakwa tidak kenal menanyakan maksud dan tujuan para terdakwa memotong Kabel telkom tersebut, karena para terdakwa tidak bisa menjawab pertanyaan dari saksi PUTU SUKAJAYA tersebut, sehingga saksi PUTU SUKAJAYA tersebut menghubungi teman-temannya dan selang tidak lama masyarakat sekitar berdatangan, lalu para terdakwa diamankan berikut barang buktinya ke Polres Klungkung guna pengusutan lebih lanjut. Oleh karena perbuatan para terdakwa tersebut, maka PT. TELKOM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), sehingga unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi,-----

6. Unsur yang masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2019 sekira pukul 18.00 Wita, para terdakwa telah mengambil kabel telkom dengan panjang sekitar 100 (seratus) meter yang terletak di pinggir Jalan Hasanudin wilayah Desa Pegending Kelurahan Semarapura Kauh, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;

-----  
Menimbang, cara para terdakwa mengambil kabel telkom berukuran 60 Feer dengan panjang sekitar 100 (seratus) meter warna hitam tersebut berawal I KETUT AGASTYA ADI PUTRA Alias KETUT mengemudikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna hitam nomor polisi B 9667 NAK milik PT. Telkom Akses Kaliasem Denpasar yang sudah berisikan peralatan bekerja berupa 1 (satu) buah gergaji besi, dan 1 (satu) buah tangga datang dari arah utara dan tiba di Jalan Hasanudin wilayah Desa Pegending Kelurahan Semarapura Kauh, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, para terdakwa tiba di jalan tersebut



terdakwa 1 . Nengah Sumawan als Sampik melihat ada kabel telkom dalam kondisi kendor yang terbentang dipinggir jalan tersebut, sehingga para terdakwa melihat kabel tersebut, kemudian terdakwa 1 .Nengah Sumawan Als Sampik mengajak I KETUT AGASTYA ADI PUTRA Alias KETUT dan I GUSTI NYOMAN SUARSANA Alias NGURAH untuk mengambil kabel telkom tersebut, dimana pada saat itu I KETUT AGASTYA ADI PUTRA Alias KETUT dan I GUSTI NYOMAN SUARSANA Alias NGURAH menyepakatinya, kemudian terdakwa 1 kemudian menghentikan mobil yang terdakwa 1 kendara di depan bahwa sebuah salon tepatnya dibawah tiang besi yang menopang kabel telkom berukuran 60 Feer dengan panjang sekitar 100 (seratus) meter warna hitam tersebut dengan posisi mobil pada saat itu terparkir dengan kepala mobil menghadap ke arah selatan, setelah I KETUT AGASTYA ADI PUTRA Alias KETUT memarkir mobil tersebut, I GUSTI NYOMAN SUARSANA Alias NGURAH yang pada saat itu duduk dibagian pinggir kursi depan mobil langsung turun melalui pintu kiri mobil, kemudian terdakwa 1 Nengah Sumawan alias sampik mengikuti turun, setelah itu I KETUT AGASTYA ADI PUTRA Alias KETUT langsung mematikan mesin mobil dan ikut turun dari pintu sebelah kanan/pintu kemudi, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah tangga di bagasi mobil dimana tangga tersebut terdakwa Nengah Sumawan als sampik sandarkan pada tiang besi penopang kabel telkom tersebut, setelah tangga tersebut tersandar di tiang Kabel telkom tersebut, teman terdakwa yang bernama I GUSTI NYOMAN SUARSANA Alias NGURAH memegang tangga tersebut dari bawah dengan menggunakan kedua tangannya dengan maksud agar pada saat terdakwa menaiki tangga tersebut tidak goyang, setelah I GUSTI NYOMAN SUARSANA Alias NGURAH memegang tangga tersebut dan setelah dirasa aman terdakwa 1 menaiki tangga tersebut menuju keujung tiang penopang untuk mengecek fisik dari kabel telkom tersebut;-----

Menimbang, berdasarkan keterangan para terdakwa bahwa setelah mengecek fisik Kabel telkom tersebut, terdakwa 1 kembali menuruni tangga dan setelah sampai dibawah langsung mengambil 1 (satu) buah gergaji besi yang pada saat itu berada di bagian bak belakang mobil dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu sambil memegang 1 (satu) buah gergaji besi ditangan kanan, terdakwa 1 kembali menaiki tangga yang masih dipegang oleh I GUSTI NYOMAN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SUARSANA Alias NGURAH untuk kembali menuju ke ujung tiang besi tersebut, setelah itu tangan kiri terdakwa 1 memegang tiang besi kemudian tangan kanannya yang telah memegang gergaji langsung memotong kabel telkom tepat dibagian tiang yang menopangnya dengan cara gergaji tersebut terdakwa 1. Nengah Sumawan Als Sampik gesekan ke kabel telkom tersebut sehingga membuat kabel telkom tersebut terputus, setelah kabel telkom tersebut putus, sambil memegang gergaji ditangan kanan terdakwa menuruni tangga, kemudian terdakwa 1 memindahkan tangga tersebut ke tiang besi yang kedua yang berada di sebelah selatan dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian terdakwa 1. Nengah Sumawan als sampik menyandarkan tangga tersebut ditiang besi yang kedua kemudian menaiki tangga tersebut sambil memegang gergaji ditangan kanan setelah itu I KETUT AGASTYA ADI PUTRA Alias KETUT langsung memegang tangga tersebut dengan menggunakan kedua tangannya agar tangga tersebut tidak goyang, setelah sampai di ujung tiang yang kedua tersebut, tangan kiri terdakwa memegang tiang besi tersebut sedangkan tangan kanannya memotong kabel dengan menggunakan gergaji sehingga kabel telkom tersebut terputus dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) meter, setelah kabel telkom dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) meter tersebut terjatuh ke tanah, I KETUT AGASTYA ADI PUTRA Alias KETUT dan I GUSTI NYOMAN SUARSANA Alias NGURAH langsung menggulung kabel telkom tersebut dengan menggunakan kedua tangannya, setelah selesai menggulung kabel tersebut I KETUT AGASTYA ADI PUTRA Alias KETUT dan I GUSTI NYOMAN SUARSANA Alias NGURAH langsung mengangkat kabel telkom tersebut dan menaruhnya dibagian bak belakang mobil kemudian terdakwa 1 lanjutkan dengan cara menyandarkan tangga ke tiang besi yang ketiga kemudian dengan cara yang sama terdakwa menaiki tangga tersebut sambil membawa gergaji besi yang terdakwa 1 pegang dengan tangan kanan, setelah berada diujung tiang besi yang ketiga terdakwa 1 memegang tiang tersebut dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan terdakwa 1 menggergaji kabel telkom tersebut sehingga membuat kabel telkom tersebut putus dan terjatuh kemudian menyangkut di sebuah pohon, mengetahui hal tersebut terdakwa 1 langsung turun dari tangga dan setelah itu terdakwa memberikan I GUSTI NYOMAN SUARSANA Alias NGURAH gergaji yang sebelumnya dipakai memotong kabel telkom tersebut dan menyuruh I

Halaman 46, Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUSTI NYOMAN SUARSANA Alias NGURAH untuk memotong kabel telkom yang menyangkut tersebut agar mudah diambil, dan pada saat I GUSTI NYOMAN SUARSANA Alias NGURAH selesai memotong kabel telkom yang menyangkut di pohon tersebut dan mau mengambil kabel telkom tersebut tiba-tiba datang seorang laki-laki yang terdakwa 3 tidak kenal menanyakan maksud dan tujuan para terdakwa memotong Kabel telkom tersebut; -----

Menimbang, bahwa peran terdakwa Nengah Sumawan Als Sampik dalam peristiwa tersebut adalah memotong Kabel dengan menggunakan gergaji besi, Peran terdakwa I KETUT AGASTYA ADI PUTRA Alias KETUT dalam peristiwa tersebut adalah sebagai supir dari 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna hitam nomor polisi B 9667 NAK milik PT. Telkom Akses Kaliasem Denpasar, memegang tangga besi dengan menggunakan kedua tangannya pada saat terdakwa menaiki tiang besi yang kedua penopang Kabel telkom tersebut, menggulung kabel yang telah putus dan mengangkatnya kebak mobil, peran I GUSTI NYOMAN SUARSANA ALS NGURAH dalam peristiwa tersebut adalah memegang tangga pada saat terdakwa Nengah Sumawan als sampik menaiki tiang besi yang pertama, setelah kabel telkom tersebut terputus dan jatuh ketanah I GUSTI NYOMAN SUARSANA Alias NGURAH bersama dengan I KETUT AGASTYA ADI PUTRA Alias KETUT menggulung kabel telkom tersebut, setelah kabel telkom tergulung, I GUSTI NYOMAN SUARSANA Alias NGURAH dan I KETUT AGASTYA ADI PUTRA Alias KETUT mengangkat kabel telkom tersebut dan menaruhnya di bak belakang mobil, menerima gergaji yang diberikan oleh terdakwa dan langsung memotong kabel telkom yang menyangkut disebuah pohon, dengan demikian unsur Unsur yang masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu telah terpenuhi menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP;-----

Halaman 47, Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 3 Kabel telkom berukuran 60 Feet dengan panjang sekitar 100 (seratus) meter warna hitam, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna hitam nomor polisi B 9667 NAK, 1 (satu) buah STNK mobil Daihatsu Grandmax warna hitam nomor polisi B 9667 NAK pemilik atas nama PT. Graha Sarana Duta, 1 (satu) buah kunci kontak dengan gantungan berwarna hitam, 1 (satu) buah Gregaji Besi, 1 (satu) buah tangga step berwarna silver dengan panjang 7 (tujuh) meter telah disita dari para terdakwa dan tidak dipergunakan lagi dalam persidangan maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi I Nyoman Jamu;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Bahwa Para terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan mengakui secara terus terang semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----

- Bahwa Para terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

- Bahwa Para terdakwa belum pernah dihukum;-----

- Bahwa telah ada perdamaian Para terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

Halaman 48, Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

## MENGADILI:

1. Menyatakan 1. NENGAH SUMAWAN ALS. SAMPIK, Terdakwa 2. I KETUT AGASTYA ADI PUTRA ALS. KETUT, Terdakwa 3. I GUSTI NYOMAN SUARSANA ALS. NGURAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian dalam keadaan memberatkan;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. NENGAH SUMAWAN ALS. SAMPIK, Terdakwa 2. I KETUT AGASTYA ADI PUTRA ALS. KETUT, Terdakwa 3. I GUSTI NYOMAN SUARSANA ALS. NGURAH oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;-----
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa :-----
  - 3 Kabel telkom berukuran 60 Feet dengan panjang sekitar 100 (seratus) meter warna hitam;-----
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna hitam nomor polisi B 9667 NAK;-----
  - 1 (satu) buah STNK mobil Daihatsu Grandmax warna hitam nomor polisi B 9667 NAK pemilik atas nama PT. Graha Sarana Duta;-----
  - 1 (satu) buah kunci kontak dengan gantungan berwarna hitam;-----
  - 1 (satu) buah gergaji besi;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tangga step berwarna silver dengan panjang 7 (tujuh)

meter;-----

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi I NYOMAN JUMU;-----

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.2500 (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 16 September 2019, oleh kami, Ni Made Oktimandiani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Masyuni, S.H.M.H., Andrik Dewantara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anak Agung Raka Endrawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh, I Nyoman Gede Nyoman Oka Mahendra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Ayu Masyuni, S.H.M.H.

Ni Made Oktimandiani, S.H.

Andrik Dewantara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anak Agung Raka Endrawati, S.H.

Halaman 50, Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Srp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

